

***MUBADALAH* SEBAGAI KUNCI KEHARMONISAN PADA
PASANGAN SUAMI ISTRI KARIER
(Studi Kasus Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

NADIYATUL 'ULYA

NIM. 2017302174

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nadiyahul ‘Ulya
NIM : 2017302174
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “*MUBADALAH SEBAGAI FAKTOR KUNCI KEHARMONISAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI KARIER (STUDI KASUS DESA SIRAU KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS)*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Nadiyahul ‘Ulya

NIM. 2017302174

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Mubadalah sebagai Kunci Keharmonisan pada Pasangan Suami Istri Karier
(Studi Kasus Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Nadiyahatul 'Ulya (NIM. 2017302174) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 11 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004


Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIP. 19830812 202321 1 015

Pembimbing/ Penguji III


Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 12 Juli 2024



Dekan Fakultas Syari'ah


H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdri. Nadiyahul 'Ulya
Lampiran : 4 Eksemplar

Purwokerto, 2 Juli 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui suratini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nadiyahul 'Ulya
NIM : 2017302174
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : *Mubādalah* Sebagai Faktor Kunci Keharmonisan Pada Pasangan Suami Istri Karier (Studi Kasus Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Ainul Yaqin, M.Sy.

NIP. 19881228 201801 1 001

MUBADALAH SEBAGAI KUNCI KEHARMONISAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI KARIER

(Studi Kasus Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)

Nadiyahatul ‘Ulya

2017302174

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Dalam perkawinan setiap pasangan mempunyai tujuan yang sama yakni untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Mewujudkan rumah tangga yang harmonis harus didasari dengan konsep *mubādalah* antara suami dan istri. Konsep *mubādalah* adalah bentuk kesalingan dan kerja sama antar dua pihak (suami dan istri) yang saling mengganti, saling mengubah, dan saling menukar satu sama lain, sehingga saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *mubādalah* atau kesalingan pada pasangan suami istri karier dan untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan konsep *mubādalah* terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri karier.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan lokasi penelitian di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas menerapkan konsep *mubādalah* atau kesalingan sebagai kunci keharmonisan dalam rumah tangganya. Penerapan konsep *mubādalah* dapat dilakukan dengan membangun kesadaran akan pentingnya peran suami dan istri dalam menjaga keharmonisan dan keselamatan dalam rumah tangga. Selain itu, penerapan konsep *mubādalah* dalam rumah tangga pada pasangan suami istri karier dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pada pasangan suami istri karier dengan kesibukan mereka.

Kata Kunci: *Mubādalah, Keharmonisan, Suami Istri Karier*

MOTTO


إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), maka teruslah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(Q.S Al Insyirah: 6-7)

“Tuhan tidak pernah menciptakan kufu, kita-lah yang selalu beranggapan bahwa kita tak mampu”

(Gus Idrishann)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa serta memberikan kekuatan. Atas karunia dan rahmat-Mu, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertamaku, Ayah Sumardi. Terimakasih sebesar-besarnya yang senantiasa tiada henti memberikan do'a terbaiknya, serta memberikan dukungan sehingga menjadi motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan segala proses yang tidak mudah ini.
2. Pintu surgaku, Ibu Agustin Fitriyah. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beliau yang telah mendidik, membesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Terimakasih atas dukungan, semangat dan do'a yang diberikan selama ini. Bahagia dan sehat selalu ibuku.
3. Adik-adikku tersayang Elyza Nuril Jannah dan Muhammad Asyroful Atqiya. Terimakasih atas semangat, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Bapak Ainul Yaqin, selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih sudah membimbing, memberikan kritik dan saran dengan penuh kesabaran kepada penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan sahabat-Nya.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Mubādalah* Sebagai Kunci Keharmonisan Pada Pasangan Suami Istri Karier (Studi Kasus Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan mudah tanpa adanya bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Jualihsyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Mawardi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Harianto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

8. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kritikan, arahan, motivasi, doa, waktu, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi;
9. Segenap Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini;
10. Segenap Staf Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Pasangan suami istri karier yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam penelitian ini;
12. Teruntuk kedua orang tua saya Ayah Sumardi dan Ibu Agustin Fitriyah, yang senantiasa tiada henti memberikan do'a terbaiknya, serta memberikan dukungan baik materi maupun non materi sehingga menjadikan motivasi untuk saya dan bisa membanggakan beliau.
13. Elyza Nuril Jannah dan Muhammad Asyroful Atqiya, selaku adik-adik saya. Terimakasih atas semangat, do'a, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat, adikku. Serta Keluarga Besar Bani Arifin, dan Bani Saehuddin Sunar yang telah memberikan dukungan, kasih sayang serta do'a, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
14. Ayah Supani dan Bunda Enung Asmaya terimakasih sudah menjadi orang tua ke 2 saya selama saya di Pondok Pesantren Darul Falah, sudah membimbing, memberikan dukungan, dorongan serta do'a. Tidak lupa terimakasih Santriwati Darul Falah telah memberikan semangat kepada saya terutama Wafik, Mba Icha, Mba Isna, Mba Atin, Chatur, dan teman-teman Angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan.
15. Squad PPDF, Asri Amanatun Nisa dan Fatihatul Karimah, S.H. yang telah dipertemukan sejak awal masa perkuliahan. Terimakasih telah banyak membantu, menemani, menghibur, dan mendukung penulis dari awal perkuliahan sampai proses penulisan skripsi ini. Terimakasih telah bersedia menjadi sahabat yang baik untuk penulis. Semoga persahabatan ini tidak akan pernah putus, bahagia selalu kalian.

16. Teman seperjuangan, Muti Ulu Sangadah, Ani Maratus Sholihah, Atikah Indriyani, Ferina Lutfiah, Jazilatul Humayah, dan Siti Salamah. Terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya, terimakasih sudah menjadi teman yang baik, terimakasih sudah bekenan untuk berproses bersama. Sukses selalu kalian.
17. Seluruh teman-teman kelas HKI D Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
18. Teman-teman PPL Periode 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Banjarnegara;
19. Teman-teman KKN 52 Kelompok 174 Desa Pulosari, Pulosari, Pemalang;
20. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran kuliah sampai proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga apa yang telah bapak, ibu, dan teman-teman berikan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada penulis, pembaca, dan pihak lain yang terlibat.

Purwokerto, 1 Juli 2024

Penulis,



Nadiyahatul 'Ulya

NIM. 2017302174

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MUBADALAH</i> PADA PASANGAN SUAMI ISTRI KARIER.....	19
A. <i>Mubādalah</i>	19
1. Pengertian <i>Mubādalah</i>	19
2. Gagasan <i>Mubādalah</i> Dalam Al-Qur'an.....	25
3. Gagasan <i>Mubādalah</i> Dalam Hadis.....	27
B. Keharmonisan	28
1. Pengertian Keharmonisan	28
2. Dasar Hukum Keharmonisan.....	30
3. Alat Ukur Keharmonisan.....	33
4. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga	37

C. Suami Istri Karier	40
1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif	41
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam.....	43
3. Hak dan Kewajiban Berkarier	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Pendekatan Penelitian	50
D. Subjek dan Objek Penelitian	51
E. Sumber Data.....	51
F. Metode Pengumpulan Data.....	53
G. Metode Analisis Data.....	56
BAB IV PENERAPAN KONSEP <i>MUBĀDALAH</i> SEBAGAI KUNCI KEHARMONISAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI KARIER DI DESA SIRAU KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS.....	58
A. Gambaran Umum Desa Sirau.....	58
1. Sejarah Desa.....	58
2. Kondisi Geografis	59
3. Kondisi Demografis.....	59
4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	60
B. Analisis Penerapan Konsep <i>Mubādalah</i> Pada Pasangan Suami Istri Karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.....	62
1. Penerapan Konsep <i>Mubādalah</i> Pada Pasangan Suami Istri Karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.....	63
2. Analisis Penerapan Konsep <i>Mubādalah</i> Pada Pasangan Suami Istri Karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.....	71
C. Analisis Dampak Penerapan Konsep <i>Mubādalah</i> Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.	77
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Mata Pencaharian Penduduk
Tabel 2	: Daftar Responden Penelitian



DAFTAR SINGKATAN



SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Awal
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
MA	: Madrasah Aliyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
SD	: Sekolah Dasar
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
QS	: Qur'an Surah
FHS	: Family Harmony Scale
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tetangga
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
LKPPD	: Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
BKAD	: Badan Kerja Sama Antar-Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
FKD	: Forum Kesehatan Desa
KUB	: Kelompok Usaha Bersama

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 : Data Jumlah Suami Istri Karier
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu diciptakan oleh Allah SWT untuk saling berpasang-pasangan termasuk manusia, manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan sebagai suami dan istri, agar dapat mengambil pelajaran dan menggapai ketenangan hidup serta mendapatkan keturunan dengan membentuk sebuah keluarga melalui pernikahan. Pernikahan atau perkawinan bagi umat islam itu bernilai ibadah dan sebagai penyempurna separuh agama. Maka dari itu, hukum menikah dalam islam adalah sunnah. Pernikahan dalam islam adalah sebuah ikatan karena adanya akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadikan adanya kehalalan bagi suami dan istri. Bagi setiap manusia pernikahan merupakan hal yang penting, karena memungkinkan manusia untuk mencapai keseimbangan biologis, psikologis dan sosial dalam kehidupan.¹

Dalam pernikahan setiap pasangan mempunyai tujuan yang sama untuk mengharmoniskan rumah tangganya dengan kesejahteraan, kebahagiaan dan kekekalan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

¹ Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 1, no.1, April (2016), hlm.33–49, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/download/608/520>, diakses 6 Desember 2023.

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu, tujuan dari perkawinan secara agama bukan hanya untuk menghasilkan keturunan tetapi juga untuk memenuhi ajaran agama yaitu membangun keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Sejahtera berarti terciptanya kedamaian lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga muncul kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.²

Mewujudkan rumah tangga yang harmonis harus didasari dengan konsep *mubādalah* antara suami dan istri, agar selalu berjalan dengan sejahtera, bahagia dan harmonis. Konsep *mubādalah* adalah bentuk kesalingan dan kerja sama antar dua pihak (suami dan istri) yang saling mengganti, saling mengubah, dan saling menukar satu sama lain, sehingga saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip *mubādalah* juga merupakan sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan, sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di ranah domestik maupun publik.³ *Mubādalah* lebih lanjut

² Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol 5, no.2 (2020), hlm. 107–25, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/11>, diakses 6 Desember 2023.

³ Wilis Werdiningsih, 'Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak', *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, vol 1, no 1 (2020), hlm. 9, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/download/2062/1266>, diakses 29 Desember 2023.

berkembang dalam pandangan tertentu, tentang sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, seiring dan hal lainnya yang sejenis.⁴

Dengan adanya konsep *mubādalah* ini dapat menjaga relasi suami dan istri dalam sebuah pernikahan. Dan juga dapat menjadikan suami istri bekerja sama dalam menjalankan perannya masing-masing atau berbagi peran. Sehingga suami istri yang saling berbagi, saling adil dan tidak saling membebani, kemudian saling melindungi, saling menjaga, maka yang ada dalam rumah tangganya adalah ketentraman dan ketenangan yang kita sebut dengan sakinah. Ikatan pernikahan akan selalu kokoh apabila suami dan istri mempertahankan dan memperjuangkan di dalam seluruh upayanya dalam membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan. *Mubādalah* juga merupakan kesalingan antara dua belah pihak, pentingnya sebuah relasi antar manusia untuk saling tolong menolong, saling bekerja sama, sebagaimana yang dianjurkan Islam diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

Firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan

⁴ M. Afiquil Adib and Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak", *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, vol 6 no.2 (2021), hlm. 176, diakses 10 Desember 2023, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/3412/0>.

darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (Q.S. An-Nisa:1).⁵

Ayat Al-Qur’an di atas terdapat kata “*tasā’alun*” jika dalam ilmu sharaf disebut dengan “*musyārahah baina isnain*” yang artinya kerja sama antara dua pihak. Jadi pentingnya relasi antar manusia untuk saling meminta satu sama lain.⁶

Selanjutnya firman Allah SWT Q.S. Ali-Imran ayat 195

فَاسْتَجَبَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَبْصِغُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ
بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ كَفَرُوا
عَنْهُمْ سِيَآتِهِمْ وَأَلْذَخْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik” (Q.S. Ali-Imran:195).⁷

Ayat Al-Qur’an di atas mengajarkan para perempuan dengan laki-laki, yakni untuk saling menopang, menolong, dan bekerja sama. Hal ini terdapat dalam kata “*ba’dhukum min ba’dh*” yang artinya saling menopang

⁵ Tim Penyusun, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA), hlm.77.

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, ed. by Rusdianto (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). hlm.63.

⁷ Tim Penyusun, *Terjemah Tafsir Per Kata*, hlm.76.

(*ta'adhud*) serta saling menolong (*tahabub*). Jadi dalam ayat ini tidak hanya mengajarkan kesalingan saja, akan tetapi juga pentingnya menunjukkan kesejajaran dan kesederajatan antara laki-laki dengan perempuan.⁸

Selain adanya konsep *mubādalah* untuk mencapai kondisi rumah tangga yang harmonis, pasangan suami istri harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam fiqih klasik, hak dan kewajiban suami dan istri didasarkan pada tiga hal yakni; relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), nafkah harta, dan layanan seks. Hubungan atau relasi yang baik adalah dimana suami diminta untuk berperilaku baik kepada istrinya, kemudian istri juga diminta untuk berperilaku baik kepada suaminya. Dengan relasi ini dapat menjadikan landasan untuk kedua hal selanjutnya dan hal-hal yang berkaitan dengan peran sehari-hari dalam pernikahan. Dengan demikian hubungan ini hendaknya saling menguatkan dan membawa kebaikan bagi keduanya.⁹ Seperti yang terdapat dalam QS. an-Nisaa' ayat 19 menjelaskan mengenai hubungan suami istri dalam islam:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“...dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik. sekiranya kalian tidak suka pada mereka, bisa jadi (pada) sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak.” (QS. an-Nisaa':19).¹⁰

⁸ Dewi Rahmawati, “Perspektif Mubadalah Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, *skripsi* diterbitkan, (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan). hlm.4, <http://etheses.uingusdur.ac.id/7428/1/1118160-Bab1%265.pdf>, diakses 25 Maret 2024.

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 369-370.

¹⁰ Tim Penyusun, *Terjemah Tafsir Per Kata*, hlm.80.

Ayat diatas menjelaskan bahwa suami dan istri harus saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Perintah berperilaku baik bukan hanya dikhususkan kepada suami atau sebaliknya namun perintah ini ditujukan kepada keduanya.¹¹

Pada umumnya suami berperan sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya dengan memberikan mereka kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami juga membantu istrinya, dan menjadi teman setia yang membuat istri nyaman, serta suami juga harus membimbing keluarga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, seorang istri juga memiliki peran penting yaitu sebagai pendamping yang baik dalam mengurus rumah tangga. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni pada pasal 34 yang menjelaskan bahwa ayat 1 berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat 2 berbunyi: “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.¹²

Di Indonesia, pemenuhan kebutuhan keluarga umumnya dilakukan oleh laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan saat ini, fakta yang terjadi banyak juga istri yang ikut mencari nafkah seperti suaminya. Alasan mengapa istri bekerja seperti suaminya adalah untuk membantu mencukupi

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*. hlm. 66.

¹² Undang-Undang, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 PDF*.

perekonomian keluarga. Seorang istri juga berhak untuk bekerja di ranah public bukan hanya pada ranah domestik, karena bekerja ataupun berkarir merupakan fitrah manusia, sehingga keduanya mempunyai peluang yang sama untuk meningkatkan kualitas diri dan spiritual melalui pekerjaan.

Namun kehadiran dua pasangan suami istri yang sama-sama bekerja dapat mempengaruhi kualitas keharmonisan rumah tangga. Selain itu, peristiwa ini juga menyebabkan terjadinya perubahan peran, sehingga istri dapat berperan di ranah domestik dan juga di ranah publik. Perubahan ini membawa masalah baru bagi kita, sehingga bagaimana relasi suami istri yang keduanya bekerja diluar dalam mengurus rumah tangganya? Apakah ada kesalingan diantara mereka dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga?

Berdasarkan observasi penulis, berkaitan dengan pasangan suami istri karier pada umumnya banyak terjadi hampir ditemukan di setiap kota atau daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa di daerah perkotaan memiliki tingkat sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih baik. Namun berbeda dengan Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dimana desa tersebut terletak jauh dari perkotaan dan berada di perbatasan antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Desa Sirau memiliki beberapa pendidikan formal yakni 3 SLTA, 4 SLTP, dan 5 SD serta pada pendidikan non formal ada 5 lembaga keagamaan yakni Pondok Pesantren dan 5 Madrasah Diniyah (Madin). Dan tercatat ada 72 pasangan suami istri

karier yang salah satu pasangannya bekerja pada lembaga pendidikan di Desa Sirau tersebut.¹³

Dengan banyaknya lembaga pendidikan yang berdiri di Desa Sirau, menjadikan banyak suami atau istri yang bekerja pada lembaga pendidikan tersebut. Suami dan istri yang sama-sama bekerja, baik satu kantor maupun berbeda kantor, mereka dapat mengurus rumah tangganya dengan meminta bantuan kepada asisten rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan ketika mereka bekerja.¹⁴ Selain itu, permasalahan umum yang muncul pada suami istri karier adalah permasalahan kecil yang dapat diselesaikan dengan baik, seperti misalnya perbedaan pendapat dengan pasangan, pengasuhan anak ketika suami istri bekerja dan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan ketika suami istri tersebut sibuk dengan pekerjaannya diluar rumah dan sebagainya.¹⁵ Suami istri yang sama-sama bekerja dapat menjaga relasi dengan pasangannya dengan menjadikan konsep *mubādalah* sebagai kunci relasi dengan pasangannya. Sehingga mereka dapat membangun rumah tangganya yang harmonis dan juga dapat menjalankan tugasnya atau pekerjaannya sebagai guru pada Lembaga pendidikan di Desa Sirau tersebut.

¹³ Observasi lapangan pada Lembaga pendidikan di wilayah Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (25 Januari 2024).

¹⁴ Wawancara dengan pasangan Bapak Iqbal Hidayat dan Ibu Akhirotul Khoiriyah pada 1 Februari 2024 pukul 14.50 WIB di Kediaman Rumah Bapak Iqbal Hidayat dan Ibu Akhirotul Khoiriyah.

¹⁵ Wawancara dengan pasangan Bapak Ahmad Salim dan Ibu Dyah Retnowati pada 31 Januari 2024 pukul 14.15 WIB di Kediaman Rumah Bapak Ahmad Salim dan Ibu Dyah Retnowati.

Dari paparan latar belakang diatas, penerapan konsep *mubādalah* dalam suami istri karier dalam membangun rumah tangga yang harmonis menjadi menarik untuk diteliti. Untuk itu penulis akan mengangkat penelitian dengan judul “*Mubādalah* Sebagai Kunci Keharmonisan Pada Pasangan Suami Istri Karier (Studi Kasus Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini memerlukan definisi operasional agar lebih fokus dengan penelitian ini dan menghilangkan kesalahan dalam penafsiran istilah. Berikut ini kata kunci yang memerlukan penjelasan operasional.

1. *Mubādalah*

Mubādalah merupakan wujud timbal balik atau bentuk kesalingan dan kerja sama antar dua pihak (suami dan istri) yang saling mengganti, saling mengubah, dan saling menukar satu sama lain, sehingga saling melengkapi dalam rumah tangga.¹⁶ Konsep *mubādalah* merupakan konsep dalam kesetaraan gender yang menekankan pada kesalingan atau timbal balik antara dua pihak dalam suatu relasi yang bertujuan untuk memastikan kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat dari relasi tersebut. *Mubādalah* yang di maksud dalam penelitian ini adalah bentuk kesalingan atau kerja sama dalam sebuah relasi antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

2. Keharmonisan Rumah Tangga

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*. hlm. 59 – 60.

Keharmonisan rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri, karena dari keharmonisan itu terbentuk hubungan yang kuat antar anggota keluarga. Kemudian keharmonisan itu sendiri merupakan asal kata dari harmonis yang artinya serasi atau selaras. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, sehingga dalam kehidupan berumah tangga perlu untuk menjaga kedua hal tersebut agar dapat mencapai keharmonisan rumah tangga.¹⁷ Dalam hal ini yang dimaksud penulis mengenai keharmonisan dalam rumah tangga merupakan keadaan dimana semua anggota dalam rumah tangga merasa bahagia, terdapat kecocokan hubungan antara suami dan istri yang ditandai dengan kasih sayang, saling pengertian, ketenangan, dukungan, dan lainnya.

3. Suami Istri Karier

Suami istri adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat adanya suatu akad (ijab kabul), sehingga menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang harus dipenuhi.¹⁸ Sedangkan, Karier dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti kemajuan dan perkembangan seseorang dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya.¹⁹ Dalam

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', <https://kbbi.web.id/harmonis>. diakses 25 April 2024 11.52

¹⁸ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)", *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, vol.3, no.1 (2021), hlm. 100, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/2719>, diakses 29 Desember 2024.

¹⁹ 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', <https://kbbi.web.id/karier>. diakses 7 Desember 2023 13.12

penelitian ini yang dimaksud dengan suami istri karier berarti hubungan antara suami dan istri yang sama-sama memiliki karier atau pekerjaan di ranah publik bukan hanya pada ranah domestik. Suami dan istri itu layaknya sebuah patner hidup dalam sebuah keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pada kesempatan kali ini peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep *mubādalah* pada pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana dampak penerapan konsep *mubādalah* terhadap keharmonisan pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penerapan konsep *mubādalah* pada pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk menganalisis dampak penerapan konsep *mubādalah* terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami dan istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber keilmuan dalam bidang kekeluargaan bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan konsep *mubādalah* pada pasangan suami istri karier.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis dan pembaca sehingga mereka dapat menggunakannya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak orang, terutama mengenai konsep *mubādalah* pada pasangan suami istri karier.

E. Kajian Pustaka

Peneliti menelaah dan memahami penelitian lain yang berkaitan dengan topik ini. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran luas tentang penelitian sebelumnya dan memastikan bahwa penelitian tersebut tentang *mubādalah* pada pasangan suami istri karier belum pernah dilakukan sebelumnya.

Pertama, menurut skripsi Nur Azizah tentang “Pengaruh Pola Relasi Dalam Kehidupan Suami-Istri Karier Terhadap Kesakinahan Keluarga Perspektif *Mubādalah*”. Objek yang diteliti adalah pasangan suami istri karier di Kecamatan Mergangsan. Hasil penelitian pada kajian ini bahwa praktik kehidupan pada pasangan karier di Kecamatan Mergangsan berdasarkan pembagian kerja diranah domestik dan publik dapat

dikelompokan menjadi dua pola yaitu pola kerja dengan sistem individual dan pola kerja dengan sistem kolektif. Selain itu ada dua faktor utama yang mempengaruhi praktik kehidupan pasangan karier, diantaranya adalah faktor membentuk pola relasi antara suami-istri karier dan faktor yang dapat melatarbelakangi pasangan untuk mengejar karier.²⁰

Perbedaan di antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yakni pada fokus pembahasan. Skripsi tersebut fokus membahas mengenai pengaruh pola relasi suami istri karier perspektif *mubādalah*, sedangkan skripsi ini fokus membahas mengenai penerapan konsep *mubādalah* pada pasangan suami istri karier. Kemudian persamaannya adalah pada objek penelitian yakni sama-sama tertuju pada pasangan suami istri karier, namun pada lokasi yang berbeda dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.

Kedua, menurut skripsi Ngardilatun Unaisi tentang “Konsep *Mubādalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam”. Skripsi ini membahas mengenai konsep *mubādalah* atau kesalingan dalam melaksanakan peran suami istri dalam rumah tangga. Penelitian ini objeknya adalah sudut pandang tokoh agama Islam di Jember, karena banyak masyarakat yang menganggap tokoh agama sebagai sumber rujukan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Kesimpulan dari penelitian ini yakni; bahwa terdapat sebagian kecil tokoh agama yang berpendapat bahwa

²⁰ Nur Azizah, ”Pengaruh Pola Relasi Dalam Kehidupan Suami-Istri Karier Terhadap Kesakinahan Keluarga Di Kecamatan Mergangsan Perspektif Mubadalah”, *Skripsi* diterbitkan, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm. 135, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45670/.pdf>, diakses 10 Desember 2023.

tugas rumah tangga adalah kewajiban istri dan harta yang dihasilkan oleh istri tetap milik istri sehingga suami tidak memiliki hak atas harta tersebut. Dan dari berbagai pendapat para tokoh agama islam mengenai konsep *mubādalah* dalam menjalankan peran suami istri yaitu mengacu pada lima pilar penyangga rumah tangga.²¹

Penelitian tersebut memiliki kesamaan topik yaitu *mubādalah* pada pasangan suami istri. Selain itu, juga sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan. Kemudian perbedaannya, skripsi ini membahas *mubādalah* dalam peranan suami istri perspektif tokoh Agama Islam di Jember, sedangkan penelitian ini membahas penerapan konsep *mubādalah* dalam suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Ketiga, menurut jurnal M. Afiqul Adib dan Natacia Mujahidah tentang “Konsep *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”. Orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Mereka adalah tempat pertama anak dapat belajar dan lingkungan pembelajaran pertamanya. Oleh karena itu, dalam membesarkan anak mereka, sangat penting bagi keduanya untuk memilih metode pengasuhan yang ingin digunakan. Dalam skripsi ini dijabarkan bagaimana penerapan konsep

²¹ Ngardilatun Unaisi, ‘Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *skripsi* diterbitkan (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), hlm. 9, http://digilib.uinkhas.ac.id/17059/1/Ngardilatun%20Unaisi_S20181113.pdf, diakses 2 Februari 2024.

mubādalah atau kerja sama, dan relasi antar gender diterapkan dalam pola asuh anak.²²

Pada jurnal tersebut juga terdapat kesamaan yakni, sama-sama membahas konsep *mubādalah*. Perbedaan di antara jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah fokus pembahasannya. Jurnal tersebut fokus pada konsep *mubādalah* dalam pola pengasuhan anak, sedangkan penelitian ini fokus pada konsep *mubādalah* dalam suami istri karier. perbedaan lain juga terletak pada metode penelitian, jurnal tersebut menggunakan metode penelitian pustakan dan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan.

Keempat, menurut skripsi Hana' Nabila Khaulah tentang "Relasi Suami Istri Dalam Mengurus Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Gender". Dari penelitian ini dihasilkan bahwa terdapat wanita karier yang relasi antara suami dan istri itu berjalan baik, namun ada juga yang sebaliknya. Kemudian relasi suami istri dalam keluarga wanita karier dengan tidak saling melimpahkan pekerjaan dan tanggung jawab pada satu sama lain. Selain itu, terlepas dari gender, pembagian tugas rumah tangga harus adil dan disepakati. Adanya kerjasama yang setara antara suami dan

²² M. Afiqul Adib and Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak", *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, vol 6 no.2 (2021), hlm. 171, diakses 10 Desember 2023, https://www.researchgate.net/publication/357426131_Konsep_Mubadalah_Faqihuddin_Abdul_Kodir_Dan_Formulasinya_Dalam_Pola_Pengasuhan_Anak.

istri serta dalam pelaksanaan fungsi keluarga melalui pembagian peran dan pekerjaan, baik dalam ranah public maupun domestik dan sosial.²³

Perbedaan pada skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah fokus pembahasan dan lokasi penelitian. Skripsi tersebut terfokus pada relasi suami istri perspektif hukum islam dan gender terhadap wanita karier, sedangkan skripsi ini fokus pada penerapan *mubāḍalah* dalam suami istri karier terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Kemudian persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai peran suami dan istri di ranah public dan domestik, serta sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Kelima, menurut skripsi Bisma Indra Raga Jasa tentang “Rekontruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Perspektif Keadilan Gender”. Skripsi ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Pertama, pernikahan merupakan suatu hal yang menyenangkan dan membahagiakan bagi kedua pihak. Kedua, cara pandang ulama klasik mengenai konsep kesahihan terhadap suami istri yang cenderung mengesampingkan peran istri pada ranah rumah tangga tentu berdasarkan keadaan masyarakat saat itu. Konsep pemikiran Faqihuddin adalah agar suami dan istri dapat bekerja sama, saling mendukung, dan

²³ Hana' Nabila Khaulah, "Relasi Suami Istri Dalam Mengurus Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Gender (Studi Wanita Karier di Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)", *skripsi* diterbitkan (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022), hlm. 84, <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/14073/.pdf>, diakses 10 Desember 2023.

saling membantu untuk melakukan segala kebaikan dan mendatangkan keharmonisan rumah tangga.²⁴

Penelitian tersebut memiliki kesamaan topik yakni, membahas relasi suami istri dengan perspektif Faqihuddin Abdul Qodir. Sedangkan perbedaannya yakni, skripsi tersebut membahas rekonstruksi konsep relasi suami istri karier perspektif keadilan gender dan skripsi ini membahas penerapan konsep *mubādalah* pada pasangan suami istri karier terhadap keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya perbedaan terletak ada metode penelitian, yang mana skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian Pustaka dan skripsi penulis menggunakan jenis penelitian lapangan.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan peneliti, penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menunjukkan penerapan konsep *mubādalah* dalam relasi suami istri karier terhadap keharmonisan rumah tangga sehingga menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menjadikan tema ini sebagai skripsi penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang disertai kesimpulan dan lampiran, agar lebih mudah dipahami dan terfokus, sebagaimana disajikan di bawah ini:

²⁴ Bisma Indra Raga Jasa, "Rekonstruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Perspektif Keadilan Gender" *skripsi* diterbitkan (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), hlm. 67, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16284/>.pdf, diakses 10 Desember 2023.

BAB I Pendahuluan, bab ini memuat gambaran umum dari penelitian ini yang berisi: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan yang terakhir Sistematika Pembahasan.

BAB II Teori, bab ini akan memberikan garis besar mengenai landasan teori yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu, konsep *mubāḍalah* dari berbagai padangan, konsep keharmonisan rumah tangga, dan suami istri karier.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu, jenis penelitian, pendekatakan penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Analisa, bab ini memberikan penjelasan dari hasil penelitian mengenai penerapan konsep *mubāḍalah* dalam relasi suami istri karier terhadap keharmonisan rumah tangga.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah, serta saran-saran yang ditulis oleh peneliti dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MUBĀDALAH* PADA PASANGAN SUAMI ISTRI KARIER

A. *Mubādalāh*

1. Pengertian *Mubādalāh*

Mubādalāh berasal dari kata Bahasa Arab, yakni penggalan dari kata “*ba-da-lā*”, yang artinya mengubah, mengganti dan menukar. Kata *mubādalāh* merupakan bentuk kesalingan (*mufā’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyārahah*) yang memiliki makna yang sama, yang berarti saling mengubah, saling mengganti dan saling menukar satu sama lain.²⁵ Selain itu kata *mubādalāh* dalam kamus modern Al-Mawrid karya Dr. Rohi Baalbaki diartikan “*muqābalah bi al-mitsl*” yang bermakna menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”.²⁶

Dalam buku karya Faqihuddin Abdul Kodir, pembahasan *mubādalāh* lebih difokuskan pada hubungan antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kerja sama dan kemitraan. Adanya prinsip *mubādalāh* tidak hanya untuk mereka yang berpasangan, tetapi juga untuk orang lain. Bisa antara orang tua dan anak, antar anggota keluarga, antar anggota

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, hlm. 59.

²⁶ Werdiningsih, *Penerapan Konsep Mubadalah*, hlm. 9.

komunitas, dan seterusnya. Namun, relasi antara perempuan dan laki-laki adalah yang paling penting dalam semua jenis relasi tersebut.

Prinsip *mubādalah* menekankan pada kesalingan atau timbal balik antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan demikian, seorang laki-laki ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi semua keinginannya. Selain itu, perempuan juga mempunyai hak untuk dihormati, diakui, didengar suaranya dan dipenuhi keinginannya. Perspektif kesalingan ini mengarah pada sudut pandang memanusiakan laki-laki dan perempuan dan mendorong relasi yang setara dan timbal balik untuk kemaslahatan kehidupan laki-laki dan perempuan, yang berkontribusi pada kesejahteraan dalam kehidupan laki-laki dan perempuan baik di ranah rumah tangga maupun di lingkungan publik.²⁷

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, konsep *mubādalah* adalah prinsip hubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan, yang berlaku tidak hanya dalam hubungan suami istri tetapi juga dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan sebagainya. Karena Islam menegaskan bahwa keimanan adalah suatu hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, bukan jenis kelaminnya, maka mendominasi berdasarkan dasar jenis kelamin tidak dibenarkan.²⁸

²⁷ Werdiningsih, *Penerapan Konsep Mubadalah*, hlm.9.

²⁸ Mujahidah, *Konsep Mubadalah*, hlm. 178.

Dalam konteks rumah tangga, konsep *mubādalah* menekankan keseimbangan, keadilan, dan saling menghormati antara pasangan serta anggota keluarga lainnya. Berikut adalah beberapa indikator konsep *mubādalah* yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan prinsip *mubādalah* pada peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga:

a. Peran dalam memenuhi kebutuhan keluarga

Suami dan istri mempunyai peran yang sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik dalam kebutuhan materi maupun kebutuhan immateri. Karena pada dasarnya kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Relasi antara suami istri ini harus mengarah pada kebaikan dan tidak boleh didominasi oleh salah satu pihak.²⁹

Secara garis besar kebutuhan keluarga terdiri dari kebutuhan materi dan kebutuhan immateri. Ada dua jenis kebutuhan materi, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari kebutuhan seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, sedangkan kebutuhan non fisik terdiri dari biaya untuk pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pasangan suami istri harus bekerja sama dan memperhatikan satu sama lain.

²⁹ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol.18, no. 2, (2019), hlm. 107-120, <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/marwah/article/view/8703.pdf>, diakses 10 Juni 2024.

Mereka harus merencanakan dan menetapkan skala prioritas yang ingin mereka capai sebagai pasangan. Sedangkan kebutuhan immateri adalah kebutuhan yang berkaitan dengan rasa nyaman dan ketentraman. Pemenuhan kebutuhan tersebut juga memerlukan kesadaran dan kemauan dari seluruh anggota keluarga. Contohnya, sikap suami istri yang saling menghormati dan menghargai.³⁰

b. Peran dalam pengurusan anak

Keterlibatan bersama antara suami dan istri dalam mendidik dan mengasuh anak, memerlukan persiapan yang panjang dalam pengasuhan anak dan harus didiskusikan oleh setiap pasangan. Jika perlu, bisa juga melibatkan pihak ketiga untuk memberikan bimbingan dalam pengasuhan anak yang baik. Seringkali pasangan tidak membicarakan masalah perencanaan, sehingga keduanya atau salah satu dari mereka tidak siap ketika mereka memiliki anak.³¹

Hal terbaik yang dapat diberikan orang tua kepada anak mereka adalah pendidikan. Semua orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh anak mereka. Dalam mengasuh dan mendidik anak, ayah dan ibu harus saling mendukung. Selain itu, yang perlu dikedepankan orangtua dalam mendidik anak yakni kasih sayang dan kerja sama.

³⁰ Tim Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm 61.

³¹ Tim Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 92.

Dalam hal pola asuh anak, tidak bisa dipungkiri bahwa antara ayah dan ibu terdapat perbedaan dalam pola asuh anak. Di sinilah orang tua perlu bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang nilai-nilai utama sebagai pedoman pengasuhan dan memilih pola asuh mana yang paling sesuai. Selain itu, jika kedua orang tuanya sama-sama bekerja, lebih baik jika mereka menyepakati waktu kerja untuk bergantian mengasuh anak dan tetap memberikan perhatian penuh ketika mereka sudah berada di rumah. Mungkin juga melibatkan pengasuhan dari pihak ketiga yang dipercayai.³²

c. Peran dalam memenuhi kepuasan seksual

Dalam buku *Fondasi Keluarga Sakinah* menjelaskan peran suami dan istri dalam memenuhi kepuasan seksual pasangannya dan bagaimana gairah menjadi bagian penting dalam hubungan. Ada banyak Batasan dalam hubungan seksual, sehingga untuk menjaga api gairah tetap hidup, suami dan istri harus secara sengaja menjaga dan memelihara hubungan inti tersebut. Namun, dalam situasi seperti itu, perlu dilakukan penguatan hubungan seksual. Ada banyak hal sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaganya seperti sentuhan fisik jika sedang berdekatan atau bisa juga pasangan suami istri meluangkan waktu khusus untuk berdua.³³

³² Tim Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 109-112.

³³ Tim Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 43.

d. Peran dalam mengelola konflik

Kehidupan pernikahan tidak selalu kehidupan yang damai dan tenang. Namun, akan ada konflik yang datang silih berganti. Konflik timbul karena adanya perbedaan dan perselisihan yang terus terjadi. Adanya perbedaan sebenarnya merupakan hal yang wajar, apalagi pernikahan berarti menyatukan dua orang yang berbeda baik itu kebiasaannya, budayanya, dan latar belakang keluarga yang berbeda. Namun, penanganan yang salah sering menyebabkan konflik. Pasangan yang baik bukanlah pasangan yang tidak memiliki konflik, sebaliknya pasangan yang baik adalah pasangan yang dapat mengatasi perbedaan dan konflik dan menjadikan satu sama lain semakin dewasa dalam menjalani kehidupan rumah tangga.³⁴

Setiap pasangan harus menjaga agar tidak ada masalah yang lebih besar datang dalam rumah tangganya. Diantaranya adalah selalu mempertahankan prinsip kesalingan pasangan dalam perkawinan dan memperlakukan pasangan dengan baik. Begitu pula dalam menyelesaikan masalah, fokusnya harus pada komunikasi, keterbukaan, sikap positif, dan kemampuan saling memahami satu sama lain.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, dapat dipahami bahwa konsep *mubādalah* adalah bentuk kesalingan dalam relasi antara suami dan istri untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, baik dalam

³⁴ Tim Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 189.

ranah domestik maupun dalam ranah publik. Yang dimaksud ranah domestik yaitu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan reproduksi termasuk pengasuhan anak, sedangkan ranah publik yaitu pekerjaan diluar rumah untuk mencari nafkah.

2. Gagasan *Mubādalah* dalam Al-Qur'an

Berikut ini ayat-ayat dengan menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia.

يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, kami telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti.” (QS. al-Hujuraat [49]: 13).³⁵

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“...saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan...” (QS. al-Maa'idah [5]: 2).³⁶

يَأْيُهَا النَّاسُ ارْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَارْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling

³⁵ Tim Penyusun, *Terjemah Tafsir Per Kata*, hlm. 517.

³⁶ Tim Penyusun, *Terjemah Tafsir Per Kata*, hlm. 106.

meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. an-Nisaa’ [4]: 1).³⁷

أَوْوَا وَالَّذِينَ لِلَّهِ سَبِيلٍ فِي أَنْفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَجَاهِدُوا وَهَاجِرُوا أَمْنُوا الَّذِينَ إِنَّ
بَعْضُ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاكَ وَنَصَرُوا

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain...” (QS. al-Anfaal [8]: 72).³⁸

Keempat ayat tersebut adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama dianjurkan oleh al-Qur’an. Dalam ayat pertama surah al-Hujurat ayat 13, terdapat kata “*ta’arufi*”, sebuah bentuk kata kesalingan (*mufā’alah*) dan kerja sama (*musyārahah*) dari kata ‘*arafa*, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya, satu pihak mengenal pihak lain, dan begitu pun sebaliknya. Ayat kedua surah al-Ma’idah ayat 2 juga menggunakan bentuk yang sama, yaitu kesalingan, “*ta’awanū*“, berarti; “saling tolong-menolonglah kalian semua”. Ayat ketiga surah an-Nisaa’ ayat 1 juga menyebutkan kata “*tasā’alūn*”, yang menurut disiplin ilmu sharaf disebut “*musyārahah baina itsnain*” atau kerja sama antara dua pihak. Yang bermakna: saling meminta satu sama lain. Sementara, ayat keempat surah al-Anfaal ayat 72 memiliki frasa “*ba’dhuhum awliyā’ ba’dh*” (satu sama lain adalah penolong) yang juga memiliki makna kesalingan.

³⁷ Tim Penyusun, *Terjemah Tafsir Per Kata*, hlm. 77.

³⁸ Tim Penyusun, *Terjemah Tafsir Per Kata*, hlm. 176.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan dengan jelas mengenai pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antar manusia, termasuk relasi antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ayat-ayat berikut lebih spesifik membahas peran laki-laki dan perempuan dalam relasi kerja sama dan kemitraan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling tolong menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah [9]: 71).³⁹

3. Gagasan *Mubādalah* dalam Hadis

Selain ayat-ayat al-Qur’an di atas, terdapat berbagai teks hadits yang merujuk pada prinsip timbal balik antar manusia, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadits ini mengajarkan pentingnya saling mencintai, saling membantu, saling menyembunyikan aib, dan tidak saling menganiaya atau menzalimi satu sama lain. Selain itu, terdapat teks khusus yang menekankan pentingnya kemitraan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Kemitraan ini memastikan adanya kesalingan antara kedua pihak.

Hal ini juga dijelaskan dalam hadits dari Aisyah Ra, sebagai berikut:

³⁹ Tim Penyusun, *Terjemah Tafsir Per Kata*, hlm. 198.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». رواه أبو داود

Aisyah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya, perempuan itu saudara kandung laki-laki.” (Sunan Abu Dāwud).

Hadits ini diriwayatkan oleh Aisyah Ra. Yang di dalamnya terdapat pelajaran mengenai kesetaraan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. “*syaqā'iq*” yang berasal dari kata dasar “*syaqīq*” yang berarti kembar, serupa dan sebanding. Kata ini, dikutip dari beberapa kamus bahasa, dipasangkan dengan kata *nazhīr* dan *matsīl* dan mempunyai arti sebagai berikut: setingkat, serupa, sejajar, setara, pengulangan, dan kembar. Dengan kata lain, perempuan adalah kembaran yang sama dengan laki-laki, atau sejajar dan seiringan.⁴⁰

B. Keharmonisan

1. Pengertian Keharmonisan

Setiap pasangan suami istri mendambakan rumah tangga yang harmonis. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*. hlm. 90.

Secara bahasa “keharmonisan” berasal dari kata “harmonis”, yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti keselarasan, keserasian dalam rumah tangga.⁴¹ Harmonis dalam kehidupan adalah keadaan dimana setiap orang saling merangkul untuk hidup bersama dalam setiap situasi sehingga tercipta keselarasan dalam hidup dan terciptanya kebahagiaan bersama. Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang di mana di dalamnya ada ketenangan, ketentraman, kasih sayang, kerukunan, pengorbanan, dan semangat untuk saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Salah satu cara untuk menjaga keharmonisan menurut Hasbiyallah adalah dengan memahami hak dan kewajiban suami istri, agar hak suami istri dapat terpenuhi dan kewajibannya dapat dijalankan dengan baik.⁴²

Dari sudut pandang Islam, keluarga harmonis dimulai dengan pernikahan yang sah menurut hukum islam. Keluarga harmonis juga dapat dibentuk melalui pilar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Keluarga harmonis juga dapat dipahami dengan memiliki sifat sakinah, mawaddah dan warohmah.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keharmonisan rumah tangga adalah keadaan dimana didalamnya terdapat kebahagiaan,

⁴¹ ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’, <https://kbbi.web.id/harmonis>. diakses 25 April 2024 11.52

⁴² Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 52.

⁴³ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.4, No.1, 2018, hlm. 85, <http://repo.uinsyahada.ac.id/1340/1/1421-3245-1-SM.pdf>, diakses 8 Juni 2024.

ketentraman, kerukunan, kasih sayang, serta memiliki komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga.

2. Dasar Hukum Keharmonisan

Dasar hukum keharmonisan rumah tangga adalah didasari dari pernikahan yang memiliki tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* yang artinya penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan agar saling berpasang-pasangan serta memiliki rasa cinta dan kasih sayang antara satu sama lain agar tentram dalam menjalani sebuah hubungan pernikahan.⁴⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).⁴⁵

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan hubungan antara anggota keluarga yang saling mencintai dan saling menghargai. Selain itu, setiap anggota keluarga

⁴⁴ Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan”, *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Vol.7, No.2, 2018, hlm. 63, <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/download/1601/1376.pdf>, diakses 23 Mei 2024.

⁴⁵ Tim Penyusun, *Terjemah Tafsir Per Kata*, hlm. 406.

dapat menciptakan suasana rumah tangga yang bahagia, tenang dan tentram dalam pernikahan.

Untuk dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, salah satu caranya juga dengan memilih pasangan hidup yang tepat. Untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik, maka harus dimulai dari diri sendiri, karena jodoh merupakan cerminan diri. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 26:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.” (QS. An-Nur [24]: 26).⁴⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, sejajar, dan setara. Hal ini bermaksud agar dalam kehidupan rumah tangga menghasilkan keserasian antar pasangan sehingga dapat terhindar dari cela. Karena adanya perbedaan yang menonjol, baik perbedaan dari segi agama, strata sosial dan kepribadian. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan salah satu hakikat ilmiah tentang eratnya ikatan antara dua insan, khususnya kedekatan antara suami dan istri atau laki-laki dengan

⁴⁶ Tim Penyusun, *Terjemah Tafsir Per Kata*, hlm. 352.

perempuan. Kesamaan yang ada diantara kedua belah pihak harus menjadi landasan bagi hubungan tersebut. Karena tanpa adanya kesamaan, maka hubungan mereka tidak akan bertahan lama dan menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga.⁴⁷

Selain itu, dijelaskan juga dalam sebuah hadis. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْفَرِيقِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِجُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَةِ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ⁴⁸

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menyampaikan kepada kami Abdurrahman Al Muhariby dan Ja’far bin Aun dari al Ifriqi dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amru dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “jangan engkau nikahi wanita karena kecantikannya, karena boleh jadi kecantikannya akan melalaikan kamu, dan jangan nikahi mereka karena hartanya, karena boleh jadi harta harta itu akan membuat dia akan menjadi sombong atau melampaui batas, akan tetapi nikahi mereka karena agamanya. Dan hamba sahaya yang hitam legam, namun mempunyai agama yang bagus jauh lebih baik untuk kamu.”

Hadits ini menjelaskan bahwa kriteria pasangan yang paling tepat adalah memilih wanita yang agamanya baik. Setelah persiapan awal selesai, kedua belah pihak dianjurkan untuk menjalani kehidupan pernikahan sesuai dengan ajaran agamanya. Memenuhi hak dan

⁴⁷ Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif, and Sutisna, “Konsep Kafa’ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol.5, No.1 (2023). hlm. 2, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/1578>, diakses 23 Mei 2024.

⁴⁸ Khafidz bin Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Libanon, 2004), No. 1859, V: 583-584.

menjalankan kewajiban masing- masing pasangan juga menjadi pendukung dalam mencapai bahtera rumah tangga yang harmonis.

3. Alat Ukur Keharmonisan

Keharmonisan merupakan fondasi utama dalam menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman untuk tinggal dan berbahagia bersama. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan elemen penting dalam sebuah rumah tangga dan keharmonisan menjadi sebuah penentu kepribadian dan karakter anak. Keharmonisan dalam rumah tangga tidak bisa dicapai hanya oleh satu anggota keluarga saja, melainkan harus melibatkan semua anggota keluarga.⁴⁹

Di Indonesia, belum ada alat ukur atau publikasi valid berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga. Satu-satunya pengukur keluarga harmonis yang telah dipublikasikan dengan validitas, adalah FSH-24 (*Family Harmony Scale*) yang diinterpretasi oleh Kavikondala et.al, 2016. Dengan mempertimbangkan faktor budaya dalam perkembangan keluarga, FSH ini digunakan untuk mengukur keharmonisan keluarga. Faktor budaya memengaruhi perilaku dan kesehatan mental seseorang, jadi penting untuk mempertimbangkan faktor budaya saat menginterpretasi sebuah alat ukur. FSH didasarkan pada konsep harmoni dalam budaya Cina, yang dimaksudkan bahwa keharmonisan keluarga menekankan pada kedekatan, keselarasan, kerjasama, dan

⁴⁹ Rohmatul Inayah, “Dampak Perjudohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)”, *skripsi* diterbitkan, (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), hlm. 34, <https://repository.uinsaizu.ac.id/22095/>.pdf, diakses 6 Mei 2024.

hubungan timbal balik yang baik dalam rumah tangga. Hal ini sangat penting kesehatan mental dan kesejahteraan individu.

Budaya bergotong-royong merupakan budaya yang diterapkan banyak negara salah satunya di Indonesia dan Cina. Konstruksi keharmonisan keluarga dalam budaya kolektivitas atau gotong-royong berbeda dengan dukungan sosial yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat individualis. Karakter keluarga harmonis dalam budaya individualis ini, diidentifikasi dengan dukungan melalui penerimaan aspirasi individu, sedangkan dalam budaya kolektivitas atau gotong-royong kewajiban terhadap keluarga adalah prioritas utama.

Keharmonisan rumah tangga dalam FHS-24 meliputi 5 aspek yaitu:⁵⁰

a. *Quality time* (waktu yang berkualitas)

Quality time merupakan salah satu aspek yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel keharmonisan keluarga karena menciptakan hubungan yang hangat antar anggota keluarga. Waktu berkualitas bukan hanya tentang waktu yang dihabiskan bersama, tetapi tentang kualitasnya yang lebih penting.

b. *Communication* (komunikasi)

Komunikasi keluarga merupakan proses dimana anggota keluarga berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dan orang lain

⁵⁰ Nailul Fauziah, dkk., "Confirmatory Factor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FSH-24)", *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, Vol. 14, No. 3, 2021, hlm. 230, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/34202.pdf>, diakses 6 Mei 2024.

melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi keluarga dapat mempengaruhi kesehatan mental anak dan juga orang tua.

c. *Conflict resolution* (resolusi konflik)

Resolusi konflik adalah upaya untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan teknik resolusi konflik. Tujuan utama dari resolusi konflik adalah untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian konflik melalui pemecahan masalah yang konstruktif.

d. *Forbearance* (kesabaran)

Kesabaran adalah kunci untuk keharmonisan keluarga, yang menunjukkan rasa saling menghormati. Hal ini dibangun atas dasar hubungan yang saling menghormati dengan maksimal terhadap nilai-nilai.

e. *Family identity* (identitas keluarga)

Identitas keluarga penting bagi keluarga, hal ini sesuai dengan hasil dari beberapa penelitian yang menyatakan bahwa peran nilai dan keyakinan dalam lingkungan dapat memengaruhi identitas keluarga dan pola pikir selanjutnya, cara mengasuh dan mendidik anak, cara berkomunikasi, dan bahkan kesehatan mental pada keluarga.⁵¹

Selain itu, rumah tangga dapat dikatakan harmonis apabila sudah memenuhi kriteria rumah tangga harmonis berikut ini:⁵²

⁵¹ Nailul Fauziah, dkk., *Confirmatory Factor Analysis*, hlm. 232.

⁵² Yasin Arief, dkk. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah", *ADHKI: Journal of Islamic family law*, Vol.5, No.1, (Juni 2023), hlm. 23,

a. Agama sebagai dasar dalam rumah tangga

Menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga penting untuk dilakukan, karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan, serta untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT agar mendapatkan ketenangan jiwa dalam berumah tangga.

b. Terpenuhinya kebutuhan biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis bagi suami dan istri sangat penting untuk memperbanyak keturunan serta untuk mencari ridha Allah SWT.

c. Ekonomi keluarga

Perekonomian dalam rumah tangga merupakan masalah yang paling sering terjadi dan paling banyak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, sehingga rumah tangga dikatakan harmonis apabila perekonomian rumah tangga tercukupi.

d. Kesehatan rumah tangga

Menjaga kesehatan keluarga dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, sehingga akan tercipta lingkungan yang sehat.

e. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting baik dalam pendidikan formal maupun non formal, karena dapat meningkatkan cara berpikir dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari.⁵³

4. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Agar keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai, diperlukan beberapa usaha yang dapat mendorong tumbuhnya keharmonisan tersebut, yaitu:

a. Komunikasi interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Karena adanya komunikasi dapat memudahkan seseorang dalam mengutarakan pendapat dan pandangannya, sehingga menjadi mudah untuk memahami orang lain. Namun sebaliknya, tidak adanya komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik.⁵⁴

b. Tingkat ekonomi keluarga

Menurut beberapa penelitian, salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga adalah tingkat ekonomi keluarga. Semakin besar sumber daya ekonomi keluarga akan mengarah pada stabilitas dan kebahagiaan yang lebih tinggi dalam keluarga, tetapi rendahnya

⁵³ Yasin Arief, dkk. *Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan*, hlm. 23.

⁵⁴ Jalaludin Rahmat, *Keluarga Muslim (dalam masyarakat modern)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1994, hlm. 198.

sumber daya ekonomi keluarga tidak selalu berarti bahwa mereka tidak bahagia.⁵⁵

c. Sikap orang tua

Sikap orang tua juga mempengaruhi keharmonisan keluarga, khususnya hubungan orang tua dan anak. Orang tua yang berperilaku otoriter akan menimbulkan suasana tegang dalam keluarga, anak akan merasa tertekan dan anak tidak diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya. Sedangkan Orang tua yang permisif, cenderung mendidik anak terlalu bebas dan tidak terkendali karena orang tua tidak mengetahui apa yang dilakukan anaknya. Kedua sikap tersebut cenderung memberikan peluang yang besar untuk menjadikan anak berperilaku menyimpang.

Semua keputusan ada ditangan orang tuanya, sehingga membuat remaja itu merasa tidak mempunyai peran dan merasa kurang dihargai dan kurang kasih sayang serta memandang orangtuanya tidak bijaksana. Sebaliknya orang tua yang bersikap demokratis dapat menjadi pendorong perkembangan anak kearah yang lebih positif.⁵⁶

Adapun beberapa faktor yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga adalah sebagai berikut:⁵⁷

a. Ekonomi

⁵⁵ Jalaludin Rahmat, *Keluarga Muslim*, hlm. 123.

⁵⁶ Jalaludin Rahmat, *Keluarga Muslim*, hlm. 127.

⁵⁷ Elfi Sahara, dkk. “*Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 101 – 102.

Faktor ekonomi ini merupakan faktor yang paling sering mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, karena dalam membangun rumah tangga perlu adanya anggaran agar rumah tangga tersebut dapat terus hidup. Faktor ekonomi ini penting untuk dipertimbangkan dalam membangun keluarga, karena kelestarian rumah tangga juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi.⁵⁸

b. Tidak memiliki keturunan

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan rumah tangga yang harmonis, selain itu pasangan suami istri juga mendambakan adanya anak, sebagai generasi penerus serta penyebar kebahagiaan dalam keluarga. Oleh karena itu, konflik dapat muncul pada beberapa pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan.⁵⁹

c. Perbedaan pendapat antara suami dengan istri

Hal ini juga merupakan hal yang sering muncul dalam permasalahan rumah tangga, karena adanya dua orang yang berbeda pandangan. Dengan adanya perbedaan itu dapat menyebabkan munculnya konflik keluarga. Namun, alangkah baiknya jika perbedaan pendapat tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah bersama untuk menyatukan perbedaan tersebut.⁶⁰

d. Adanya pihak ketiga

⁵⁸ Elfi Sahara, dkk. *Harmonius Family* hlm. 101.

⁵⁹ Elfi Sahara, dkk. *Harmonius Family* hlm. 102.

⁶⁰ Elfi Sahara, dkk. *Harmonius Family* hlm. 102.

Pihak ketiga merupakan campur tangan orang lain selain suami dan istri, yang dimaksud pihak ketiga bukan hanya pria idaman lain atau wanita idaman lain, melainkan bisa juga orang tua, mertua, ipar atau saudara.⁶¹

C. Suami Istri Karier

Suami istri adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat adanya suatu akad (ijab kabul).⁶² Sedangkan karier dalam arti umum ialah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.⁶³ Jadi dapat disimpulkan maksud dari suami istri karier adalah hubungan antara suami dan istri yang sama-sama memiliki karier atau pekerjaan di ranah publik bukan hanya pada ranah domestik. Setiap pasangan suami istri memiliki peran yang penting dalam menjalankan semua kewajiban rumah tangganya. Selain kewajiban yang harus dilakukan, baik suami atau istri juga memiliki hak yang melekat pada keduanya, sehingga masing-masing dituntut untuk bisa menjalankan hak dan kewajiban secara adil dan seimbang.

Secara umum, hak adalah kesempatan yang diberikan kepada setiap orang untuk bisa memperoleh, melakukan, dan memiliki apa yang dikehendaki oleh orang tersebut.⁶⁴ Namun yang dimaksud hak disini adalah hak milik suami istri yang diperoleh dari perkawinannya. Hak ini hanya

⁶¹ Elfi Sahara, dkk. *Harmonius Family* hlm. 102.

⁶² Sifa Mulya Nurani, *Relasi*, hlm.100.

⁶³ Nadia, dkk. "Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun", *Jurnal Bimbingan Konseling Universitas Syiah Kuala*, vol.2, no.2 (2017), hlm.26, <https://jurnal.usk.ac.id/suloh/article/view/14101.pdf>, diakses 24 Mei 2024.

⁶⁴ Mochamad Aris Yusuf, "Pengertian Hak: Jenis-jenis Hak Beserta Contohnya", *Gramedia* (Blog), <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>, diakses 23 Mei 2024.

dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayarnya atau hilang jika yang berhak rela jika haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kewajiban dalam hubungan suami istri berarti segala sesuatu yang dilakukan atau dipatuhi oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak satu sama lain.⁶⁵ Dengan demikian ada perbuatan timbal balik antara hak dan kewajiban, yang berarti bahwa ketika ada hak maka ada juga kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang adalah kewajiban bagi orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban.

1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI, pasal 30 sampai dengan pasal 34.⁶⁶ Sesuai dengan Pasal 30 suami dan istri keduanya sama-sama memiliki kewajiban dalam menciptakan rumah tangga yang berbudi luhur. Hal tersebut karena keluarga sebagai pondasi awal dalam mendirikan susunan masyarakat maka keluarga juga harus memiliki pondasi yang kuat agar masyarakat yang tercipta juga menjadi masyarakat yang berbudi luhur.

⁶⁵ 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', <https://kbbi.web.id/kewajiban>, diakses 23 Mei 2024 pukul 09.35.

⁶⁶ Undang-Undang, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 PDF*, diakses 30 Mei 2024.

Dalam kehidupan berumah tangga dan masyarakat, hak dan kedudukan antara seorang istri dan seorang suami adalah seimbang. Suami bertindak sebagai kepala keluarga, sedangkan istri bertindak sebagai ibu rumah tangga, namun keduanya memiliki hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum.⁶⁷ Mereka wajib untuk saling menyayangi, mencintai, serta menghormati satu sama lain agar bisa tercipta keluarga yang aman dan damai. Suami istri juga memiliki hak dalam menentukan rumah untuk menetap. Hal ini sesuai dengan yang terdapat pada ayat (2) pasal 32 Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya, menurut pasal 34 Undang-Undang Perkawinan suami mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap istri dan keluarganya serta memenuhi segala keperluan istri dan keluarganya. Sebaliknya, istri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Apabila baik suami maupun istri tidak mengindahkan kewajiban tersebut maka masing-masing yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Selain hak dan kewajiban dari masing-masing baik suami maupun istri seperti yang sudah disebutkan di atas, dalam kehidupan rumah tangga juga terdapat kewajiban yang harus dijalankan bersama-sama antara suami dan istri, yaitu:

- a. Suami dan istri harus mampu menciptakan kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam kehidupan di keluarganya

⁶⁷ Undang-Undang, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 PDF*, diakses 30 Mei 2024.

sehingga kesehatan fisik dan mental dari semua anggota keluarga yang ada di dalamnya dapat terjaga;

- b. Dalam kondisi susah maupun senang, sedih maupun bahagia suami dan istri harus tetap saling mencintai dan menyayangi, karena cinta merupakan salah satu bagian yang penting dalam kehidupan keluarga, saling menghormati apapun yang dilakukan baik oleh suami maupun istri dan masing-masing dapat saling mengapresiasi untuk hal yang telah dilakukan, serta saling memberi bantuan dalam hal apapun;
- c. Dalam bidang pengasuhan anak, suami dan istri harus saling bekerja sama dan keduanya harus dapat membagi waktu dengan baik terkhusus waktu untuk bersama anak, dengan pengasuhan dan kerja sama antara suami dan istri yang baik maka akan berpengaruh baik juga untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
- d. Suami dan istri wajib menjaga kehormatan masing-masing pasangan, artinya keduanya tidak diperkenankan untuk menjelekkkan-jelekkkan atau menyebarkan aib antara satu sama lain baik di dalam rumah maupun di luar rumah.⁶⁸

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri ini dengan rinci.

⁶⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). hlm. 166.

Pembahasannya pada pasal 80 berkenaan dengan kewajiban suami dan pasal 83 berkenaan dengan kewajiban istri.

Kewajiban suami terhadap istri dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam,⁶⁹ diantaranya:

- (1) Suami merupakan pembimbing untuk istri dan keluarganya, akan tetapi dalam beberapa urusan rumah tangga dapat diputuskan oleh keduanya secara bersama-sama.
- (2) Kewajiban suami dalam melindungi istri dan anak-anaknya sekaligus memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan.
- (3) Suami wajib memberikan bekal agama untuk istri dan memberi kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
- (4) Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah yang meliputi dari sandang, pangan, dan papan. Selain itu juga biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan untuk anak.

Sesungguhnya semua pemimpin bertanggungjawab atas apa yang dipimpinya. Begitu pula kepala keluarga, suami mempunyai kewajiban membimbing istri dan keluarganya sesuai aturan agama; melindungi dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, memberikan kesempatan kepada istri untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan, serta

⁶⁹ Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 347.

keajiban untuk menafkahi biaya hidup dan biaya pengeluaran rumah tangga lainnya.

Adapun kewajiban istri yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam⁷⁰, diantaranya:

(1) Kewajiban istri yang paling utama yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami dengan batas yang telah ditetapkan dalam hukum islam.

(2) Istri wajib mengatur keperluan sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Sudah menjadi hukum dasar bahwa seorang istri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam hal-hal yang diakui agama. Sebagai bagian dari kewajiban berbakti kepada suaminya, seorang istri mempunyai tugas mengatur dan mengkoordinasikan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Kedua pasal diatas dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai bentuk ketentuan yang berasal dari Allah SWT untuk mengatur adanya hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang

⁷⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 348, diakses 30 Mei 2024.

patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya..." (QS. Al-Baqarah [2]: 233).⁷¹

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, maka jelas bahwa Allah SWT telah menetapkan perihal kewajiban masing-masing antara suami maupun istri. Dimana istri bertanggungjawab untuk menyusui anak-anaknya dua tahun penuh, sedangkan suami bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian secara patut.

3. Hak dan Kewajiban Berkariir

Bekerja ataupun berkariir merupakan fitrah manusia, sehingga keduanya mempunyai peluang yang sama untuk meningkatkan kualitas diri dan spiritual melalui pekerjaan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai kariir apabila pekerjaan itu diperoleh melalui proses pendidikan yang khusus atau keterampilan yang diprogramkan dan membutuhkan keseriusan dalam pengembangannya. Dalam hal ini yang menentukan adalah keahlian tertentu yang dimiliki dan tidak bersifat sampingan. Suatu pekerjaan tetap dan memiliki ambisi untuk maju dalam pekerjaan tersebut serta berniat untuk mengembangkannya, sekalipun telah berumah tangga.⁷²

Pada masa sekarang ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam segala hal baik dari segi pendidikan maupun kariir, namun ada sedikit perbedaan dalam perlakuan dan

⁷¹ Tim Penyusun, *Terjemah Tafsir Per Kata*, hlm. 37.

⁷² Helnita Wati, "Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Imam Syafi'i Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Tesis* diterbitkan (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020), hlm. 38-39, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2698/>, diakses 11 Mei 2024.

pandangan masyarakat terhadap wanita yang berkaitan dengan hal ini. Laki-laki sebagai seorang suami diwajibkan memiliki karier untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sedangkan perempuan sebagai seorang istri seringkali di hadapkan pada pilihan antara rumah tangga atau karier dan berbagai pilihan lain yang memungkinkan istri memilih antara keluarga atau pekerjaannya.⁷³ Jadi dapat di simpulkan bahwa karier bagi seorang suami adalah kewajiban, karena di tuntut untuk mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Sedangkan karier bagi seorang istri adalah hak bukan kewajiban, karena wanita mempunyai hak yang sama dan seimbang dimata hukum dalam melakukan perbuatan.⁷⁴

Di Indonesia aturan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk berkerja terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 5 yang berbunyi: "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan".⁷⁵

Dalam Islam wanita karir adalah wanita yang memerankan dirinya sebagai seorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, disamping perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sehingga sering disebut wanita berperan ganda.

⁷³ Hidayanti, "Perempuan dan Karir", *Kompasiana* (blog), 10 Agustus 2022, <https://www.kompasiana.com/hidayanti31118/62f35bd608a8b5482275ab02/perempuan-dan-karir>, diakses 29 Mei 2024.

⁷⁴ Wati, *Hak dan kewajiban wanita karir*, hlm. 85.

⁷⁵ Undang-Undang, *UU No. 13 Tahun 2003 PDF*, diakses 30 Mei 2024.

Keikutsertaan wanita dalam kegiatan profesi harus mempunyai tujuan yang baik, dan apapun profesi yang dijalannya hendaknya tidak mengganggu hak suami dan anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab utama kaum wanita.⁷⁶

Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, hal ini senada dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan”. Ayat 2 berbunyi: “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”.⁷⁷

⁷⁶ Dwi Runjani Juwita, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol.6, No.2 (Desember 2018), hlm. 177, <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/download/3552/2675/>, diakses 30 Mei 2024.

⁷⁷ Wati, *Hak dan kewajiban wanita karir*, hlm. 90.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu rencana sistematis yang digunakan sebagai kerangka untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Banyak orang menggunakan perencanaan penelitian untuk menggabungkan secara logis berbagai bagian penelitian untuk memastikan bahwa penelitian berjalan dengan baik dan menemukan solusi untuk pemecahan masalah dalam penelitian.⁷⁸

Untuk memperoleh hasil yang representatif dari suatu pembahasan maka diperlukan data yang valid berdasarkan realitas subjek, yang berasal dari penelitian dari berbagai sumber dan dikaitkan dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yang relevan dengan subjek penelitian, yaitu:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dengan melihat budaya lokal. Dalam penelitian lapangan, setiap peneliti memiliki kesempatan untuk berbicara dan mengamati secara langsung individu yang diteliti.

⁷⁸ Rayhan Adam Firmansyah, "Praktik Pembayaran Pembuatan Sim Dengan Menggunakan Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Polresta Cirebon)", *skripsi* diterbitkan (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), hlm. 35, <https://repository.uinsaizu.ac.id/21465/>, diakses 8 Desember 2023.

Sederhananya, metode observasi penelitian lapangan (*field research*) adalah melakukan penelitian secara langsung untuk mendapatkan data penelitian.⁷⁹

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu untuk memudahkan dalam mengumpulkan informasi yang detail dan mendalami tentang bagaimana penerapan konsep *mubādalah* pada pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dan bagaimana dampak yang terjadi setelah menerapkan konsep *mubādalah* dalam rumah tangganya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Peneliti hanya fokus pada suami dan istri yang sama-sama berkarier. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan lokasi ini dekat dengan lokasi peneliti, sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk mendapatkan data-data lapangan.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah salah satu cara pandang keilmuan dalam memahami suatu data yang ada.⁸⁰ Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk

⁷⁹ Fadlun Maros and others, "Penelitian Lapangan (Field Research)", *Ilmu Komunikasi*, 2016, hlm. 25, <https://www.scribd.com/document/424706277/Penelitian-Lapangan-Field-Research-Pada-Pdf>. diakses 29 Desember 2023.

⁸⁰ Lexy J. Meleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000), hlm. 20.

mendesripsikan dan menganalisis penerapan konsep *mubādalah* pada suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah afiliasi, objek, atau hal lainnya yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang suatu fakta atau fenomena. Subjek penelitian biasanya merupakan sebuah individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang akan dibahas menjadi subjek penelitian adalah pasangan suami istri karier yang ada di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek penelitian atau tujuan penelitian ditentukan dengan membagi masalah ke dalam tujuan masalah. Objek pada penelitian ini adalah konsep *mubādalah* pada pasangan suami istri karier.

E. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari dan berupa informasi data yang dirinci.⁸¹ Adapun yang termasuk dalam sumber data primer penelitian ini adalah pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Data primer ini didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan para informan yang merupakan pasangan suami istri karier, dengan kriteria yang menjadi sample penelitian ini adalah:

- a. Bahwa responden merupakan pasangan suami istri karier.
- b. Bahwa responden adalah orang yang mengerti tentang konsep *mubādalah*.
- c. Bahwa responden adalah pasangan yang sudah menikah minimal sepuluh tahun.

Berikut ini adalah beberapa pasangan suami istri karier yang akan menjadi informan dalam penelitian ini:

- a. Pasangan Bapak Ahmad Salim dengan Ibu Dyah Retnowati sebagai pasangan suami istri karier.
- b. Pasangan Bapak Supramono dengan Ibu Siti Khuriyah sebagai pasangan suami istri karier.
- c. Pasangan Bapak Iqbal Hidayat dengan Ibu Akhirotul Khoiriyah sebagai pasangan suami istri karier.

⁸¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet.9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.91.

- d. Pasangan Bapak Fatwahudin dengan Ibu Mai Andri Astuti sebagai pasangan suami istri karier.
 - e. Pasangan Bapak Mohamad Sabar dengan Ibu Elok Hafidzoh sebagai pasangan suami istri karier.
 - f. Pasangan Bapak Asnawi Lutfi dengan Ibu Tri Astuti sebagai pasangan suami istri karier.
 - g. Pasangan Bapak Khoirul Anwar dengan Ibu Dewi Masyitoh sebagai pasangan suami istri karier.
 - h. Pasangan Bapak Umar Sarifudin dengan Ibu Wahidah sebagai pasangan suami istri karier.
 - i. Pasangan Bapak Muhammad Muttaqin Mabruri dengan Ibu Maila Fatkhaturrohmah sebagai pasangan suami istri karier.
 - j. Pasangan Bapak Isnan Abdul Aziz dengan Ibu Annisa UI Muflihah sebagai pasangan suami istri karier.
2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber data lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder adalah informasi yang tersedia dari buku, publikasi resmi, laporan, jurnal, dan beberapa website yang relevan dengan tema. Di antaranya adalah karya dari Faqihuddin Abdul Kodir buku *Qirā'ah Mubādalāh*.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang diperlukan untuk merumuskan masalah dalam penelitian.⁸² Metode pengumpulan data dalam penelitian lapangan bisa dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan tingkah laku seseorang dalam kondisi tertentu guna mengevaluasi masalah.⁸³ Sebuah proses pengamatan secara sistematis terhadap kegiatan manusia dan lingkungan fisik tempat kegiatan tersebut berlangsung, sehingga dapat mengumpulkan dan memberikan fakta-fakta terkini dilapangan tersebut dengan observasi. Observasi bisa dilakukan dengan cara terus terang dan tersamar. Penelitian ini dilakukan dengan observasi terus terang, sehingga peneliti berterus terang kepada responden bahwa peneliti sedang melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui relasi suami istri yang sama-sama berkarier.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui pertanyaan dan jawaban yang sistematis yang didasarkan pada tujuan penelitian. Dalam setiap wawancara, dua orang bekerja dengan posisi yang berbeda. Salah satu orang yang mencari

⁸² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 39.

⁸³ Ni'matuzahroh, dkk. *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm. 3.

informasi dan satu orang lain yang memberikan informasi (responden).⁸⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yang berarti pewawancara menggunakan pertanyaan yang sama kepada setiap responden. Pertanyaan-pertanyaan ini telah dipersiapkan sebelumnya dan tidak dapat diubah selama wawancara berlangsung. Oleh karena itu, wawancara terstruktur memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang dapat dibandingkan dengan mudah.⁸⁵

Dengan metode ini peneliti dapat wawancara secara langsung kepada responden yang merupakan pasangan suami istri karier dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan konsep *mubādalah*. Adapun di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas ada 72 pasangan suami istri karier, dari jumlah tersebut yang akan di wawancarai ada 10 pasangan suami istri karier. Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sample*, yaitu dengan memilih subjek yang benar-benar memiliki jumlah paling banyak mengandung ciri-ciri yang ditemukan dalam populasi.

⁸⁴ Soegijono, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data", *Media Litbangkes*, Vol. III N (1993), hlm. 17, <https://www.neliti.com/id/publications/157152/wawancara-sebagai-salah-satu-metode-pengumpulan-data>, diakses 29 Desember 2023.

⁸⁵ Nanda Akbar Gumilang, Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, dan Fungsinya, *Gramedia* (Blog), <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>, diakses 4 Juni 2024.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mengumpulkan dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen gambar. Teknik penelitian dokumentasi ini untuk memperoleh informasi dan pengetahuan berupa tulisan, gambar, video, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.⁸⁶ Dokumentasi juga digunakan sebagai data pendukung atau data penelitian tambahan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu proses atau metode yang mengubah data menjadi informasi. Membuat data yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan diolah untuk memecahkan masalah atau menyelesaikannya.⁸⁷ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Teknik analisis data deskriptif memanfaatkan deskripsi data secara deskriptif dan kualitatif. Analisis data deskriptif adalah metode analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan atau menyajikan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya.⁸⁸


Adapun bagian yang ada dalam metode analisis data secara deskriptif terdiri dari:

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.329.

⁸⁷ Firmasnyah, *Praktik Pembayaran SIM*, hlm.97.

⁸⁸ Ahmad Fauzi and dkk, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 95.

1. Reduksi Data, yaitu aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari analisis data. Analisis ini menajamkan, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data untuk mendukung kesimpulan dan di akhiri dengan bukti.
2. Penyajian data, yaitu tahap kedua dari analisis data. Membuat kesimpulan dan mengambil tindakan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dalam konteks ini.
3. Pengambilan kesimpulan, yakni setelah pengumpulan data awal, para peneliti mencatat apa yang mereka lihat atau wawancarai, memberikan makna, dan yang terakhir menciptakan grafik untuk menggambarkan hasil penelitian.



BAB IV

PENERAPAN KONSEP *MUBADALAH* SEBAGAI KUNCI KEHARMONISAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI KARIER DI DESA SIRAU KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Sirau

Berikut ini gambaran mengenai Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas:

1. Sejarah Desa

Desa Sirau berawal dari pembabadian hutan oleh sekelompok orang yang kemudian dijadikan tempat untuk menetap dan mencari makan. Bermula ketika Keraton Mataram runtuh karena perebutan kekuasaan, yang mengakibatkan banyak anggota staf keraton yang meninggalkan kampung halamannya. Sekelompok orang tersebut tiba di suatu wilayah yang masih berhutan lebat seperti hutan tropis. Mereka membabat hutan dan membakarnya untuk dapat mereka tinggali dan berladang. Ternyata pepohonan yang ada serupa dengan pohon Rau yang sudah dikenal di kampung halaman asalnya. Pohon rau meskipun di bakar batangnya seperti besi dan hanya kulitnya saja yang mengelupas saat dibakar. Akhirnya wilayah baru yang mereka temui itu diberi nama SIRAU, yang artinya wesi kayu atau kayu yang menyerupai besi.

Pemerintahan Desa Sirau dimulai dengan berdirinya Kadipaten Banyumas. Pada saat itu, Desa Sirau adalah Desa Tiban, artinya muncul secara alami dan bukannya diberikan oleh penguasa. Kepala Pemerintahan

di desa dinamai PENATUS yang dipilih oleh warga setempat dan disetujui oleh ADIPATI, bertanggung jawab atas pemerintahan desa. Penatus pertama adalah Ki Malangjaya. Penatus mengangkat pembantunya sendiri dengan nama atau jabatan sesuai pekerjaan mereka, seperti jaga tirta, jaga baya, tukang uang dan juru tulis.

2. Kondisi Geografis

Desa Sirau berada di wilayah Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Desa Sirau memiliki luas wilayah 443 Hektar serta terletak pada ketinggian 111 meter di atas permukaan laut. Secara administratif desa ini memiliki 3 dusun, 8 RW dan 30 RT. Selain itu, secara administratif Desa Sirau memiliki batas-batas wilayah antara lain:

- a. Sebelah Utara: Desa Kebarongan
- b. Sebelah Barat: Desa Grujungan
- c. Sebelah Timur: Desa Sibalung
- d. Sebelah Selatan: Desa Pucung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap⁸⁹

3. Kondisi Demografis

Desa Sirau memiliki jumlah penduduk 6.460 jiwa pada tahun 2024 yang terdiri dari 3.030 jiwa penduduk laki-laki dan 3.430 jiwa penduduk perempuan. Untuk sarana pendidikan di Desa Sirau terdapat 6 Taman Kanak-Kanak, 5 sekolah tingkat dasar (1 SD 4 MI), 4 sekolah setingkat SMP (2 SMP 2 MTs) dan 3 sekolah setingkat menengah atas (1 SMA, 1 MA, 1

⁸⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Kemranjen Dalam Angka 2022* (Kemranjen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2022), hlm. 8-21.

SMK). Termasuk juga 5 Pondok Pesantren dan 5 Madrasah Diniyah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Selain itu, di Desa Sirau juga terdapat Taman Baca An-Nafi yang menginspirasi masyarakat untuk gemar membaca. Dengan banyaknya Lembaga pendidikan yang berdiri, masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal.⁹⁰

Sebagian besar penduduk Desa Sirau bekerja pada sektor pertanian yang disusul sektor industri, secara detail mata pencaharian penduduk Desa Sirau adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	2018	
		L	P
1	Pertanian	639	648
2	Perdagangan	130	138
3	PNS	72	71
4	Industri	62	53
5	Jasa	18	15

Sumber data Profil Desa Tahun 2018

4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan Pengkajian Masalah dan Potensi melalui alat kajian Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan diperoleh potensi-potensi

⁹⁰ Observasi lapangan pada Lembaga pendidikan di wilayah Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (25 Januari 2024).

desa yang dapat mendorong dan memperlancar proses pembangunan Desa. Secara garis besar Potensi yang ada di Desa Sirau dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang antara lain:⁹¹

a. Sumber Daya Alam

Desa Sirau yang terletak di dataran rendah dengan keadaan tanah yang subur, sehingga memiliki banyak potensi dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

b. Sumber Daya Manusia

Banyaknya warga Desa Sirau yang telah memperoleh gelar Diploma atau Sarjana diharapkan mampu menjadi pionir atau pengurus desa dalam setiap program dan kegiatan pembangunan pada khususnya, atau dalam program dan kegiatan pemerintah lainnya pada umumnya.

c. Sumber Daya Sosial

1) Lembaga Desa

Lembaga Desa yang ada seperti Pemerintahan Desa, LKPPD, BPD, PKK, KPMD, FGD, Karang Taruna, Gapoktan, Kelompok Tani, Forum Desa Siaga, Kelompok Pengrajin Makanan, Kelompok pengrajin alat rumah tangga, Hansip atau Linmas, Kader Pemberdaya dan lembaga lainnya. Semua berperan sesuai dengan proporsi dan bidangnya, sehingga sangat membantu proses pembangunan di segala bidang.

2) Kelompok Pengrajin Industri Rumahan

⁹¹ Berdasarkan Sumber data Profil Desa Tahun 2018.

Adanya kelompok pengrajin makanan ringan dan peralatan rumah tangga dapat memenuhi sebagian kebutuhan rumah tangga dan membantu penyerapan tenaga kerja dan hasil pertanian.

d. Sumber Daya Ekonomi

1). Kelompok Usaha Bersama

Dalam rangka aktualisasi dan mendorong perlunya mencapai pendapatan yang lebih baik, beberapa kelompok usaha dengan pionir muda telah dibentuk sebagai wadah untuk menyatukan dan memanfaatkan potensi yang ada. Kelompok usaha bersama (KUB) yang potensial antara lain: KUB Lumbung Sampah, KUB Budidaya Ikan, KUB Ternak Itik, KUB Ternak Kambing dan lain-lain.

2). Kelompok Simpan Pinjam

Dengan adanya Program BKAD, di Desa Sirau muncul Kelompok Simpan Pinjam yang semakin berkembang, baik dari segi jumlah kelompok dan anggotanya maupun jenis volume dan jenis usahanya.

B. Analisis Penerapan Konsep *Mubādalah* Pada Pasangan Suami Istri Karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Berikut ini akan peneliti paparkan bagaimana penerapan konsep *mubādalah* pada pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Penerapan Konsep *Mubāḍalah* Pada Pasangan Suami Istri Karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Suami istri karier adalah hubungan antara suami dan istri yang sama-sama memiliki karier atau pekerjaan di ranah publik bukan hanya pada ranah domestik. Yang dimaksud pekerjaan dalam ranah publik adalah pekerjaan yang dikerjakan di luar rumah, sedangkan pekerjaan dalam ranah domestik adalah pekerjaan yang dikerjakan di dalam rumah dan berkaitan dengan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, mencuci piring, menyetrika, ataupun mengasuh anak.

Pasangan suami istri karier pada umumnya banyak ditemukan di setiap kota atau daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa di daerah perkotaan memiliki tingkat sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih baik. Namun berbeda dengan Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dimana desa tersebut terletak jauh dari perkotaan. Meskipun demikian, pada Lembaga pendidikan di Desa Sirau tercatat ada 72 pasang suami istri karier, dari 72 pasang suami istri karier tersebut penulis mengambil 10 pasangan sebagai responden dalam penelitian ini.

Adapun suami istri karier yang akan menjadi responden adalah mereka yang tinggal atau bekerja di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Untuk lebih lanjut penulis akan uraikan responden dalam table berikut:

Tabel 2
Daftar Responden Penelitian

No	Pasangan Karier		Usia
	Suami/Pekerjaan	Istri/Pekerjaan	Pernikahan
1	Supramono, S.Pd. (Guru)	Siti Khuriyah, S.Pd.I (Guru)	35 Tahun
2	Ahmad Salim, S.Pd. (Guru)	Dyah Retnowati, S.Pd. (Guru)	18 Tahun
3	Iqbal Hidayat, S.Pd. (Guru)	Akhirotul Khoiriyah, S.Pd.I (Guru)	25 Tahun
4	Fatwahuddin, S.H.I (Guru)	Mai Andri Astuti, S.Pd.I (Guru)	17 Tahun
5	Mohamad Sabar, S.Pd. (Guru)	Elok Hafidzoh, S.Pd.I (Guru)	23 Tahun
6	Asnawi Lutfi, S.Pd.I (Guru)	Tri Astuti, S.Pd. (Guru)	17 Tahun
7	Khoirul Anwar, S.Pd.I (Guru)	Dewi Masyitoh, S.Pd.I (Guru)	18 Tahun
8	Umar Sarifudin, S.Ag. (Guru)	Wahidah, S.Pd.I (Guru)	18 Tahun
9	Muhammad Muttaqin Mabruri, S.Pd.I (Guru)	Maila Farkhaturrohmah, S.Pd.I (Guru)	13 Tahun
10	Isnan Abdul Aziz, S.Pd. (Guru)	Annisa Ul Muflihah, S.Pd. (Guru)	10 Tahun

Setelah penulis melakukan penelitian dengan responden mengenai penerapan konsep *mubādalah* pada pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Mengenai hal ini, pasangan suami istri karier pertama dengan Bapak Supramono dan Ibu Siti Khuriyah mengatakan sebagai berikut:

“Dalam pernikahan, kesalingan merupakan kunci untuk membangun keluarga yang harmonis. Jadi kami juga menerapkan konsep kesalingan tersebut dalam keluarga kami.”⁹²

Hasil dari wawancara peneliti terhadap pasangan suami istri karier pertama terkait dengan penerapan konsep *mubādalāh*, dapat diketahui bahwa pasangan suami istri karier tersebut menerapkan konsep *mubādalāh* atau kesalingan dalam rumah tangganya serta menjadikan konsep kesalingan tersebut sebagai kunci untuk mereka dalam menciptakan hubungan yang seimbang dan penuh kebahagiaan.

Hal yang sama disampaikan oleh pasangan suami istri karier kedua dengan Bapak Ahmad Salim dan Ibu Dyah Retnowati, tentang penerapan konsep *mubādalāh* dalam berumah tangga dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

“Ada penerapan konsep *mubādalāh*, kami juga ada pembagian pekerjaan masing-masing sehingga ada kesalingan diantara kami dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis.”⁹³

Hal di atas menjelaskan bahwa pasangan suami istri karier kedua juga sama, yakni menerapkan konsep *mubādalāh* dalam rumah tangganya, mereka membagi pekerjaan rumah tangga masing-masing sehingga tercipta kerja sama yang harmonis di antara mereka, dan terwujudnya rumah tangga yang seimbang dan penuh keharmonisan.

⁹² Wawancara dengan pasangan Bapak Supramono dan Ibu Siti Khuriyah pada 31 Januari 2024 pukul 19.53 WIB di Kediaman Rumah Bapak Supramono dan Ibu Siti Khuriyah.

⁹³ Wawancara dengan pasangan Bapak Ahmad Salim dan Ibu Dyah Retnowati pada 31 Januari 2024 pukul 14.15 WIB di Kediaman Rumah Bapak Ahmad Salim dan Ibu Dyah Retnowati.

Kemudian menurut pasangan suami istri karier ketiga dengan Bapak Iqbal Hidayat dan Ibu Akhirotul Khoiriyah, tentang penerapan konsep *mubādalah* mengatakan sebagai berikut:

“Iya kami menerapkan konsep kesalingan dalam rumah tangga kami. Kami juga selalu bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah agar terasa ringan bila dikerjakan bersama. Dan tentunya hal tersebut membantu kami untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah”⁹⁴

Dari pasangan suami istri karier ketiga, juga sama menerapkan konsep kesalingan dalam rumah tangganya. Dan mereka juga selalu bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Menurut mereka, dengan menerapkan konsep kesalingan atau kerja sama itu menjadikan pekerjaan rumah menjadi terasa ringan karena dikerjakan bersama-sama. Dan adanya konsep ini membantu mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini sesuai dengan makna dari *mubādalah* yakni bentuk kerja sama antara suami dan istri dalam rumah tangganya.

Selanjutnya pada pasangan suami istri karier keempat dengan Bapak Fatwahuddin dan Ibu Mai Andri Astuti, mengenai hal yang sama tentang penerapan konsep *mubādalah* mengatakan sebagai berikut:

“Ada kesalingan dalam rumah tangga kami, tanpa adanya kesalingan atau kerjasama itu nantinya akan susah dalam mengurus rumah tangga.”⁹⁵

⁹⁴ Wawancara dengan pasangan Bapak Iqbal Hidayat dan Ibu Akhirotul Khoiriyah pada 1 Februari 2024 pukul 14.59 WIB di Kediaman Rumah Bapak Iqbal Hidayat dan Ibu Akhirotul Khoiriyah.

⁹⁵ Wawancara dengan pasangan Bapak Fatwahuddin dan Ibu Mai Andri Astuti pada 2 Februari 2024 pukul 16.30 WIB di Kediaman Rumah Bapak Fatwahuddin dan Ibu Mai Andri Astuti.

Menurut pasangan suami istri karier ketiga, tanpa adanya konsep kesalingan atau kerja sama dalam rumah tangga, maka akan sulit untuk mengurus berbagai aspek rumah tangga dengan efektif dan harmonis. Sehingga, pasangan suami istri karier ini juga menerapkan konsep kesalingan dalam rumah tangganya.

Pasangan suami istri karier yang kelima dengan Bapak Mohamad Sabar dengan Ibu Elok Hafidzoh, dengan pembahasan yang sama tentang penerapan konsep *mubādalah* mengatakan sebagai berikut:

“Tentu saja ada kesalingan, karena kesalingan sangat penting untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis.”⁹⁶

Dari pernyataan pasangan suami istri karier yang kelima, dapat diketahui bahwa mereka juga sama menerapkan konsep *mubādalah* atau kesalingan dalam rumah tangganya. Menurut mereka, konsep *mubādalah* atau kesalingan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keselamatan dalam rumah tangga, sehingga perlu untuk diterapkan dalam rumah tangganya.

Pasangan suami istri karier keenam dengan Bapak Asnawi Lutfi dan Ibu Tri Astuti, pembahasan yang sama tentang penerapan konsep *mubādalah* mengatakan sebagai berikut:

“Ada penerapan konsep kesalingan, karena kita diberi kesibukan untuk mengajar maka kami selalu ada kerja sama. Sudah jalan masing-masing,

⁹⁶ Wawancara dengan pasangan Bapak Mohamad Sabar dengan Ibu Elok Hafidzoh pada 2 Februari 2024 pukul 19.10 WIB di Kediaman Rumah Bapak Mohamad Sabar dengan Ibu Elok Hafidzoh.

sudah otomatis saling memahami, sehingga sadar dan tanpa saling diperintah.”⁹⁷

Dari pernyataan pasangan keenam ini, menunjukkan bahwa konsep kesalingan diterapkan dengan baik dalam hubungan ini. Meskipun pasangan ini memiliki kesibukan yang sama yaitu mengajar, dengan adanya kesibukan itu menjadi alasan utama mereka bekerja sama. Kesibukan yang sama menuntut adanya kerja sama yang baik untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Dan didukung oleh pemahaman bersama, kerja sama, dan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing.

Pasangan suami istri karier ketujuh dengan Bapak Khoirul Anwar dan Ibu Dewi Masyitoh, mengenai pembahasan yang sama tentang penerapan konsep *mubādalah* mengatakan sebagai berikut:

“Iya menerapkan konsep tersebut, dalam rumah tangga harus saling melengkapi satu sama lain, sehingga dapat tercapai rumah tangga yang harmonis.”⁹⁸

Pada pasangan karier ketujuh, sama juga menerapkan konsep kesalingan dalam rumah tangganya, dan menurut mereka dalam rumah tangga setiap anggota keluarga harus saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Dengan saling bekerja sama dan berbagi peran, mereka dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

⁹⁷ Wawancara dengan pasangan Bapak Asnawi Lutfi dan Ibu Tri Astuti pada 18 Juni 2024 pukul 08.31 WIB di Kediaman Rumah Bapak Asnawi Lutfi dan Ibu Tri Astuti.

⁹⁸ Wawancara dengan pasangan Bapak Khoirul Anwar dan Ibu Dewi Masyitoh pada 18 Juni 2024 pukul 09.08 WIB di Kediaman Rumah Bapak Khoirul Anwar dan Ibu Dewi Masyitoh.

Pasangan suami istri karier kedelapan dengan Bapak Umar Sarifudin dan Ibu Wahidah, mengenai pembahasan yang sama tentang penerapan konsep *mubādalah* mengatakan sebagai berikut:

“Tentu ada penerapan konsep *mubādalah* atau kesalingan, saling mengerti sehingga sesuai kemampuan kami dalam melaksanakan tugas rumah tangga yang ada.”⁹⁹

Hal di atas menjelaskan bahwa pasangan tersebut menerapkan konsep kesalingan dalam rumah tangga, sehingga ada konsep saling memahami di dalam rumah tangga. Dengan saling mengerti satu sama lain, setiap anggota dapat melaksanakan tugas rumah tangga sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Pasangan suami istri karier kesembilan dengan Bapak Muhammad Muttaqin Mabruri dan Ibu Maila Farkhaturohmah, mengenai pembahasan yang sama tentang penerapan konsep *mubādalah* mengatakan sebagai berikut:

“Pasti ada konsep kesalingan, tanpa adanya kesalingan dalam rumah tangga tidak akan tumbuh keharmonisan itu.”¹⁰⁰

Menurut pasangan suami istri karier kesembilan bahwa konsep kesalingan sangat penting dalam rumah tangga. Tanpa adanya saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, keharmonisan dalam rumah tangga tidak akan tercipta.

⁹⁹ Wawancara dengan pasangan Bapak Umar Sarifudin dan Ibu Wahidah pada 18 Juni 2024 pukul 09.31 WIB di Kediaman Rumah Bapak Umar Sarifudin dan Ibu Wahidah.

¹⁰⁰ Wawancara dengan pasangan Bapak Muhammad Muttaqin Mabruri dan Ibu Maila Farkhaturohmah pada 26 Juni 2024 pukul 14.10 WIB di Kediaman Rumah Bapak Muhammad Muttaqin Mabruri dan Ibu Maila Farkhaturohmah.

Pendapat pasangan suami istri karier terakhir dengan Bapak Isnan Abdul Aziz dan Ibu Annisa Ul Muflihah, mengenai pembahasan yang sama tentang penerapan konsep *mubādalah* mengatakan sebagai berikut:

“Ada kesalingan, kami menerapkan konsep kesalingan dalam rumah tangga agar selalu harmonis dan kekal abadi”¹⁰¹

Pada pasangan suami istri karier terakhir, bahwa mereka juga menerapkan konsep kesalingan dalam rumah tangganya agar selalu harmonis dan kekal abadi. Hal ini selaras dengan tujuan pernikahan yakni membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada pasangan suami istri karier mengenai penerapan konsep *mubādalah* pada pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Semua pasangan menginginkan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga pasangan-pasangan suami istri karier di atas menerapkan konsep *mubādalah* atau kesalingan dalam rumah tangga mereka. Dan ada pasangan yang menjadikan konsep *mubādalah* sebagai kunci keharmonisan dalam rumah tangganya. Selain itu, ada juga salah satu pasangan di atas yang menganggap konsep kesalingan tersebut sangat penting untuk diterapkan guna menjaga keharmonisan dan keselamatan rumah tangga.

¹⁰¹ Wawancara dengan pasangan Bapak Isnan Abdul Aziz dan Ibu Annisa Ul Muflihah pada 26 Juni 2024 pukul 14.40 WIB di Kediaman Rumah Bapak Isnan Abdul Aziz dan Ibu Annisa Ul Muflihah.

2. Analisis Penerapan Konsep *Mubāḍalah* Pada Pasangan Suami Istri Karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Penerapan konsep *mubāḍalah* dalam rumah tangga memiliki implikasi yang penting dalam menjaga keharmonisan dan keselamatan dalam keluarga. Penerapan konsep *mubāḍalah* dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan membangun kerja sama dalam rumah tangga. Kerja sama itu bisa dibangun apabila keduanya antara suami dan istri memiliki visi yang sama dan berkomitmen untuk bekerja sama dalam menjalankan peran mereka sebagai suami dan istri. Mereka harus dapat berkomunikasi dengan baik, memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing, serta bersedia untuk berkorban dan menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi.

Selain itu, penerapan konsep *mubāḍalah* juga dapat dilakukan dengan membangun kesadaran akan pentingnya peran suami dan istri dalam menjaga keharmonisan dan keselamatan dalam rumah tangga. Suami dan istri harus dapat memahami bahwa peran mereka tidak hanya terbatas pada menjalankan tugas-tugas domestik, tetapi juga memiliki peran yang penting dalam mengembangkan nilai-nilai agama dan moral, serta dalam menghasilkan generasi yang baik dan sejahtera. Dengan demikian kerja sama dan kesalingan dalam menjalankan peran suami istri penting untuk diterapkan, sehingga dapat mencapai tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

Berikut ini beberapa indikator *mubādalāh* yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan prinsip *mubādalāh* pada peran suami istri karier dalam kehidupan rumah tangga:

a. Peran dalam memenuhi kebutuhan keluarga

Dalam rumah tangga suami dan istri mempunyai peran yang sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik dalam kebutuhan materi maupun kebutuhan immateri. Karena pada dasarnya kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab bersama.

Sebagaimana pendapat dari Bapak Isnan Abdul Aziz dan Ibu Annisa UI Muflihah sebagai salah satu pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, terkait peran dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

“Suami bekerja karena sebuah kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan istri bekerja karena untuk penopang ekonomi rumah tangga dan agar istri lebih bijak dalam pengelolaan keuangan.”¹⁰²

Hal di atas menjelaskan bahwa pasangan tersebut sama-sama bekerja untuk melaksanakan peran dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dengan itu maka terdapat kesalingan di antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun memenuhi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban bagi suami sebagai kepala keluarga, namun istri juga dapat menjadi penopang bagi suami dalam memenuhi

¹⁰² Wawancara dengan pasangan Bapak Isnan Abdul Aziz dan Ibu Annisa UI Muflihah pada 26 Juni 2024 pukul 14.40 WIB di Kediaman Rumah Bapak Isnan Abdul Aziz dan Ibu Annisa UI Muflihah.

kebutuhan keluarga dengan cara sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pendapat lain disampaikan oleh pasangan Bapak Ahmad Salim dan Ibu Dyah Retnowati sebagai salah satu pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, terkait peran dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

“Untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sudah kita ketahui ya bahwa kebutuhan keluarga itu akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Maka jika hanya suami saja yang bekerja rasanya kurang mencukupi, dan bila keduanya bekerja kan dapat meringankan beban.”¹⁰³

Dengan penjelasan wawancara di atas menyimpulkan bahwa kebutuhan keluarga akan terus meningkat seiring berjalannya waktu, sehingga jika pendapatan keluarga itu hanya bergantung pada penghasilan suami mungkin tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Lain hal jika suami dan istri sama-sama bekerja, maka beban finansial akan lebih ringan.

Berdasarkan pendapat dari dua pasangan suami istri karier di atas, dalam rumah tangga diperlukan adanya kesalingan antara suami dan istri agar dapat terpenuhinya kebutuhan keluarga. Karena seiring berjalannya waktu kebutuhan keluarga semakin meningkat, sehingga diperlukan kesalingan dalam rumah tangga untuk menambah penghasilan keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian cara untuk menambah penghasilan keluarga adalah dengan tidak hanya

¹⁰³ Wawancara dengan pasangan Bapak Ahmad Salim dan Ibu Dyah Retnowati pada 31 Januari 2024 pukul 14.15 WIB di Kediaman Rumah Bapak Ahmad Salim dan Ibu Dyah Retnowati.

mengandalkan suami saja yang mencari penghasilan, tetapi istri juga turut serta untuk menambah penghasilan keluarga.

b. Peran dalam pengurusan anak

Dalam hal pola asuh anak, tidak bisa dipungkiri bahwa antara ayah dan ibu terdapat perbedaan dalam pola asuh anak. Di sinilah orang tua perlu bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang nilai-nilai utama sebagai pedoman pengasuhan dan memilih pola asuh mana yang paling sesuai. Selain itu, jika kedua orang tuanya sama-sama bekerja, lebih baik jika mereka menyepakati waktu kerja untuk bergantian mengasuh anak dan tetap memberikan perhatian penuh ketika mereka sudah berada di rumah. Mungkin juga melibatkan pengasuhan dari pihak ketiga yang dipercayai.¹⁰⁴

Sebagaimana pendapat dari Bapak Khoirul Anwar dan Ibu Dewi Masyitoh sebagai salah satu pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, terkait peran dalam pengurusan anak.

“Untuk mengurus rumah tangga agar tetap harmonis tentu ya kita harus memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, dan papan. Sedangkan untuk pengasuhan anak ketika kami bekerja, kami serahkan kepada orang rumah, mbah atau saudara.”¹⁰⁵

Dari pernyataan di atas bahwa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, kita harus memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Untuk pengasuhan anak saat kami bekerja, kami

¹⁰⁴ Tim Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 109-112.

¹⁰⁵ Wawancara dengan pasangan Bapak Khoirul Anwar dan Ibu Dewi Masyitoh pada 18 Juni 2024 pukul 09.08 WIB di Kediaman Rumah Bapak Khoirul Anwar dan Ibu Dewi Masyitoh.

mempercayakannya kepada anggota keluarga di rumah, seperti kakek, nenek, atau saudara.

Pendapat lain disampaikan oleh pasangan Bapak Fatwahuddin dan Ibu Mai Andri Astuti sebagai salah satu pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, terkait peran dalam pengurusan anak.

“Karena kami sama-sama sibuk jadi kami memutuskan untuk meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan mengasuh anak selama kami masih bekerja.”¹⁰⁶

Hal di atas menjelaskan bahwa suami istri tersebut memiliki kesibukan lain untuk bekerja di ranah publik, sehingga mereka memutuskan untuk meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan rumah dan mengasuh anak selama mereka bekerja.

Berdasarkan pernyataan dari dua pasangan di atas, dapat disimpulkan bahwa suami dan istri harus saling terlibat dalam mendidik dan mengasuh anak. Namun, karena suami dan istri memiliki kesibukan di ranah publik, sehingga mereka memilih untuk melibatkan pihak ketiga sebagai pengganti dalam memberikan bimbingan pengasuhan kepada anak dengan baik.

c. Peran dalam memenuhi kepuasan seksual

Dalam pembahasan tentang pemenuhan kepuasan seksual ini, penulis tidak melakukan penelitian terhadap responden karena pembahasan ini dianggap sensitif. Namun, penulis akan menjelaskan

¹⁰⁶ Wawancara dengan pasangan Bapak Fatwahuddin dan Ibu Mai Andri Astuti pada 2 Februari 2024 pukul 16.30 WIB di Kediaman Rumah Bapak Fatwahuddin dan Ibu Mai Andri Astuti.

bagaimana peran suami istri dalam memenuhi kepuasan seksual pasangannya. Seperti halnya suami dan istri, setiap pasangan diharapkan dapat saling memenuhi kebutuhan seksual satu sama lain dengan baik, sehingga kebutuhan seksual masing-masing dapat dianggap terpenuhi dengan baik.

Dalam buku *Fondasi Keluarga Sakinah* menjelaskan peran suami dan istri dalam memenuhi kepuasan seksual pasangannya dan bagaimana gairah menjadi bagian penting dalam hubungan. Ada banyak batasan dalam hubungan seksual, sehingga untuk menjaga api gairah tetap hidup, suami dan istri harus secara sengaja menjaga dan memelihara hubungan inti tersebut.¹⁰⁷

d. Peran dalam mengelola konflik

Dalam kehidupan pernikahan tidak selalu merasakan kehidupan yang damai dan tenang. Namun, akan ada konflik yang datang silih berganti. Konflik timbul karena adanya perbedaan dan perselisihan yang terus terjadi.

Sebagaimana pendapat dari Bapak Asnawi Lutfi dan Ibu Tri Astuti sebagai salah satu pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, terkait peran dalam mengelola konflik rumah tangga.

“Selama kita menikah ada konflik yang terjadi, namun hanya permasalahan kecil dan kita sendiri yang menyikapi permasalahan itu, apakah itu dapat kita lalui bersama? Cuma kita sudah paham permasalahan yang datang kepada kita, sehingga kita bisa

¹⁰⁷ Tim Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 43.

menyikapinya dan kita saling memahami masing-masing karakter.”¹⁰⁸

Pendapat lain disampaikan oleh pasangan Bapak Mohamad Sabar dengan Ibu Elok Hafidzoh sebagai salah satu pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, terkait peran dalam mengelola konflik rumah tangga.

“Ada, ketika tidak ada pembantu rumah tangga dan anak sakit tidak ada yang menjaga dirumah, akhirnya anak dibawa ke tempat kerja. Dengan itu kami saling mengerti dan memahami dan saling membantu untuk bergantian mengurus pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak yang sedang sakit.”¹⁰⁹

Dari pernyataan dua pasangan di atas mengenai peran dalam mengelola konflik rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola konflik diperlukan kesalingan antara suami dan istri agar konflik yang terjadi dapat cepat terselesaikan. Untuk itu suami dan istri harus saling mengerti dan saling memahami akan karakter dari masing-masing pasangannya, sehingga setiap pasangan dapat mengerti bagaimana cara menyikapi konflik yang datang dalam rumah tangganya.

C. Analisis Dampak Penerapan Konsep *Mubādalah* Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

¹⁰⁸ Wawancara dengan pasangan Bapak Asnawi Lutfi dan Ibu Tri Astuti pada 18 Juni 2024 pukul 08.31 WIB di Kediaman Rumah Bapak Asnawi Lutfi dan Ibu Tri Astuti.

¹⁰⁹ Wawancara dengan pasangan Bapak Mohamad Sabar dengan Ibu Elok Hafidzoh pada 2 Februari 2024 pukul 19.10 WIB di Kediaman Rumah Bapak Mohamad Sabar dengan Ibu Elok Hafidzoh.

Sebagaimana hasil penelitian yang didapatkan penulis melalui wawancaranya pada pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas mengenai penerapan konsep *mubādalah* terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri karier, yakni menunjukkan bahwa penerapan konsep *mubādalah* atau kesalingan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pada pasangan suami istri karier dengan kesibukan mereka. Dengan adanya konsep *mubādalah* atau kesalingan ini suami istri karier dapat lebih mengurus berbagai aspek rumah tangganya dengan efektif dan harmonis.

Penerapan konsep *mubādalah* mendorong suami dan istri untuk berbagi tugas rumah tangga secara adil, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa terbebani secara berlebihan. Hal ini penting bagi pasangan yang keduanya bekerja, karena dapat mengurangi stres dan beban kerja yang tidak seimbang. Selain itu, penerapan konsep ini juga berarti menghargai dan mengakui kontribusi masing-masing pasangan, baik di dalam maupun di luar rumah. Penghargaan terhadap pekerjaan dan peran masing-masing dapat meningkatkan rasa saling menghormati dan kepuasan dalam hubungan. Dengan saling menghormati, saling mendukung dan bekerja sama, pasangan dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kehidupan kerja dan pribadi, sehingga keduanya bisa lebih fokus pada karier dan memiliki waktu untuk istirahat.

Berdasarkan alat ukur keharmonisan rumah tangga dalam FHS-24 terdiri dari lima aspek yang akan peneliti gambarkan berdasarkan realita yang terjadi

pada pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. *Quality time*

Di Desa Sirau, pasangan suami istri yang sama-sama berkarier dapat memanfaatkan waktu libur mereka, seperti pada akhir pekan untuk *quality time* bersama keluarga. *Quality time* ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara suami, istri, dan anak-anak mereka. Meskipun pada hari kerja mereka sibuk dan jarang bertemu, momen-momen bersama di akhir pekan membantu memperkuat ikatan keluarga dan memastikan kebahagiaan serta kebersamaan tetap terjaga.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu hal yang penting dalam sebuah hubungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan komunikasi yang sehat agar kedua belah pihak bisa saling mengerti, memahami, dan mengayomi. Hal ini terutama berlaku bagi pasangan suami istri yang berkarier, di mana keduanya disibukkan oleh pekerjaan masing-masing. Komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk mengetahui dan kebutuhan rumah tangga.

Adanya alat komunikasi seperti gadget juga sangat membantu pasangan suami istri karier untuk bisa saling menjaga komunikasi saat masing-masing sedang bekerja. Dengan teknologi ini, mereka dapat dengan mudah mengirim pesan atau melakukan panggilan video untuk saling memberikan dukungan dan memperbarui informasi terkait keluarga dan pekerjaan. Hal ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kedekatan emosional

di tengah kesibukan mereka, serta memastikan bahwa segala urusan rumah tangga dapat tetap terkoordinasi dengan baik.

Dalam aspek komunikasi ini, pasangan suami istri karier di Desa Sirau tergolong baik. Mereka mampu saling mengerti dan memahami satu sama lain. Hal ini dapat membantu mengurangi konflik rumah tangga yang sering kali muncul akibat dari kurangnya komunikasi antar pasangan. Selain itu, komunikasi yang baik juga membuat pasangan suami istri karier lebih paham akan kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi.

3. Resolusi konflik

Konflik yang terjadi pada pasangan suami istri karier di Desa Sirau tergolong konflik yang ringan dan dapat diselesaikan melalui musyawarah antara suami dan istri saja. Dengan demikian, pasangan suami istri karier tersebut menerapkan resolusi konflik yang efektif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka.

4. Kesabaran

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga. Selain komunikasi, quality time, dan resolusi konflik, pasangan suami istri juga perlu lebih bersabar dalam bersikap agar hubungan rumah tangganya harmonis. Dengan kesabaran memungkinkan suami dan istri untuk membangun komunikasi yang lebih mengalir serta penuh perhatian.

5. Identitas keluarga

Identitas keluarga dapat dilihat dari bagaimana pasangan suami istri menerapkan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam lingkungan, cara mengasuh dan mendidik anak, cara berkomunikasi, dan kesehatan mental keluarga. Dari wawancara yang peneliti lakukan, semua pasangan suami istri di Desa Sirau beragama islam dan menerapkan nilai-nilai yang ada dalam agama islam. Sebagai pasangan suami istri yang berkarier di bidang pendidikan, mereka akan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Untuk komunikasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pasangan suami istri karier di Desa Sirau memiliki komunikasi yang sehat. Terakhir, terkait kesehatan mental, sebagai pasangan suami istri karier yang bergerak di bidang pendidikan, mereka paham akan pentingnya menjaga kesehatan mental dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dari lima aspek di atas, meskipun belum semua aspek terpenuhi sepenuhnya, namun terdapat kesalingan dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis pada pasangan suami istri karier di Desa Sirau. Oleh karena itu, pasangan suami istri karier di Desa Sirau dapat dikatakan memiliki rumah tangga yang harmonis. Selain itu, dilihat juga dari usia pernikahan dari sepuluh pasangan suami istri karier yang diteliti oleh penulis, mereka telah menikah lebih dari sepuluh tahun, dan konflik rumah tangga yang terjadi pada pasangan-pasangan tersebut tergolong ringan, sehingga masih dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, penerapan konsep *mubādalah* atau kesalingan dalam rumah tangga dianggap mampu

memberikan dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga suami istri karier.

Secara keseluruhan, penerapan konsep *mubādalah* dalam rumah tangga pada pasangan suami istri karier berpotensi menciptakan lingkungan yang lebih harmonis serta hubungan yang lebih adil, seimbang, dan bahagia, yang berdampak positif tidak hanya pada pasangan itu sendiri tetapi juga bagi anak-anak mereka dan seluruh anggota keluarga.


Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan hak dan kewajiban untuk suami dan istri. Pada pasal 80 mengenai kewajiban suami, peneliti akan menggambarkan realita yang terjadi pada pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Pasangan suami istri karier di Desa Sirau menghadapi tantangan dalam menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Suami diharapkan memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah, perlindungan, dan kasih sayang kepada istri dan keluarganya. Namun, dalam kenyataannya, suami yang juga bekerja penuh waktu sering kali kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Hal ini menyebabkan adanya dinamika yang kompleks dalam hubungan mereka, di mana peran tradisional dan modern sering kali berbenturan. Meskipun demikian, banyak pasangan di Desa Sirau berusaha keras untuk menyeimbangkan kewajiban profesional dan keluarga demi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.

Selain itu, pada pasal 83 kompilasi hukum islam juga menyatakan kewajiban bagi seorang istri yang harus dilaksanakan dengan baik, berikut

realita yang terjadi mengenai kewajiban istri pada pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Di Desa Sirau, para istri yang bekerja penuh waktu sering menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban mereka sebagaimana yang diatur dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun mereka berkontribusi secara finansial, mereka juga diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan mendukung suami secara emosional. Dalam praktiknya, banyak istri di Desa Sirau yang berusaha keras untuk menyeimbangkan peran mereka di tempat kerja dan di rumah. Mereka mengatur waktu dengan sangat efisien, namun tetap menghadapi tekanan dari tuntutan sosial dan budaya untuk menjalankan peran tradisional sebagai ibu rumah tangga yang ideal. Meskipun demikian, pasangan-pasangan ini terus berupaya untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga mereka, dengan saling mendukung dan memahami tantangan masing-masing.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan konsep *mubādalah* pada pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas menerapkan konsep *mubādalah* atau kesalingan sebagai kunci keharmonisan dalam rumah tangganya. Penerapan konsep *mubādalah* dapat dilakukan dengan membangun kesadaran akan pentingnya peran suami dan istri dalam menjaga keharmonisan dan keselamatan dalam rumah tangga. Dengan adanya penerapan konsep *mubādalah* atau kesalingan ini, suami istri karier dapat lebih mengurus berbagai aspek rumah tangganya dengan efektif dan harmonis.
2. Penerapan konsep *mubādalah* dalam rumah tangga pada pasangan suami istri karier dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pada pasangan suami istri karier dengan kesibukan mereka. Selain itu, penerapan konsep *mubādalah* dalam rumah tangga pada pasangan suami istri karier berpotensi menciptakan lingkungan yang lebih harmonis serta hubungan yang lebih adil, seimbang, dan bahagia, yang berdampak positif tidak hanya pada pasangan itu sendiri tetapi juga bagi anak-anak mereka dan seluruh anggota keluarga.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitiannya, penulis dengan berani memberikan saran dan kritik meskipun penelitian ini masih belum sempurna. Peneliti melakukan hal ini semata-mata untuk kemajuan dan peningkatan wawasan bagi masyarakat, terutama bagi pasangan suami istri karier, antara lain:

1. Untuk pasangan suami istri yang berkarier, diharapkan agar lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan pasangan serta menjaga keseimbangan antara karier dan kehidupan keluarga. Jangan biarkan pekerjaan mengorbankan waktu berharga yang seharusnya dihabiskan bersama keluarga.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian mereka selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna, sehingga berharap peneliti selanjutnya dapat mengembangkannya dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. Afiquil, and Natacia Mujahidah. "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak", *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol.6, NO.2, (2021), 171.
- Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur". *Hukum Keluarga Islam*, 1. April 2016, 33–49.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam". *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.4. No.1. 2018. hlm. 85.
- Azizah, Nur. "Pengaruh Pola Relasi Dalam Kehidupan Suami-Istri Karier Terhadap Kesakinahan Keluarga Di Kecamatan Mergangsan Perspektif Mubadalah". *Skripsi*. diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet.9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Elfi Sahara, dkk. "Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Fauzi, Ahmad, and dkk. *Metodologi Penelitian*. Banyumas, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022).
- Firmasnyah, Rayhan Adam. "Praktik Pembayaran Pembuatan Sim Dengan Menggunakan Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Polresta Cirebon)". Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Hana' Nabila Khaulah. "Relasi Suami Istri Dalam Mengurus Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Gender (Studi Wanita Karier Di Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)". Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kusmidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan". *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*. Vol.7, No.2, 2018.
- Hidayanti. "Perempuan dan Karir". *Kompasiana* (blog). 10 Agustus 2022. <https://www.kompasiana.com/hidayanti31118/62f35bd608a8b5482275ab02/pereempuan-dan-karir>. diakses 29 Mei 2024.
- Inayah, Rohmatul. "Dampak Perjudohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)". Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

- Jasa, Bisma Indra Raga. "Rekontruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Perspektif Keadilan Gender". Purwokerto: (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).
- Juwita, Dwi Runjani. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir". *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol.6, No.2, 2018, 4.
- Kabupaten Banyumas. Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Kemranjen Dalam Angka 2022*. Kemranjen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2022.
- 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', <https://kbbi.web.id/harmonis>.
- 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)' <<https://kbbi.web.id/karier>>.
- 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', <https://kbbi.web.id/kewajiban>.
- Khafidz bin Abdillah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Libanon, 2004), No. 1859, V: 583-584.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*, ed. by Rusdianto. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013).
- Budi Santoso, Lukman. "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)". *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol.18, No. 2, 2019.
- Lexy J. Meleong. *Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000).
- Maros, Fadlun, Elitear Julian, Tambunan Ardi, and Koto Ernawati. "Penelitian Lapangan (Field Research)". *Ilmu Komunikasi*. 2016, 25.
- Hasanah, Maswatun. "Relasi Suami Istri Pada Masyarakat Yang Berbeda Profesi Di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan". Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2005.
- Aris Yusuf, Muhamad. "Pengertian Hak: Jenis-jenis Hak Beserta Contohnya". *Gramedia* (Blog). <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>. diakses 23 Mei 2024.
- Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif, and Sutisna. "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol.5, No.1, 2023.
- Nadia, Nur Janah, and Nurbaity Bustaman. "Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun". *Jurnal Bimbingan Konseling Universitas Syiah Kuala*. Vol.2, No.2, 2017.

- Nailul Fauziah, dkk. "Confirmatory Factor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FSH-24)". *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*. Vol. 14, No. 3, 2021.
- Akbar Gumilang, Nanda. "Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, dan Fungsinya". *Gramedia* (Blog). <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>. diakses 4 Juni 2024.
- Ni'matuzahroh, S.Psi, M.Si, Susanti Prasetyaningrum, M.Psi. *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)". *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*. 3.1, 2021, 98–116.
- Observasi lapangan pada Lembaga pendidikan di wilayah Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (25 Januari 2024).
- Rahmawati, Dewi. "Perspektif Mubadalah Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974". Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Tim Penyusun. *Terjemah Tafsir Per Kata*. (Bandung: SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA).
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Siti Nisrofah. *Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga* (Blog). (Februari 2023). <https://mubadalah.id/lima-pilar-penyangga-dalam-kehidupan-rumah-tangga/>. diakses 24 Mei 2024.
- Soegijono. "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data". *Media Litbangkes*. Vol. III N (1993), Hlm. 17.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Tim Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).
- Umah, habibah nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam". *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol.5, No.2, 2020.
- Unaisi, Ngardilatun. "Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah".

Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Wati, Helnita. "Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Imam Syafi'i Dan Perundang-Undangan Di Indonesia". Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020.

Werdiningsih, Wilis. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak". *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*. Vol.1, No.1, 2020, 1–16.

Wilis Werdiningsih Dan Ahmad Natsir. "Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education". *ADDIN*. Vol. 14, NO. 2, August 2020, hlm. 305.

Yasin Arief, dkk. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah". *ADHKI: Journal of Islamic family law*. Vol.5, No.1, Juni 2023, hlm. 23.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

MUBADALAH SEBAGAI KUNCI KEHARMONISAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI KARIER

(Studi Kasus Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)

A. Wawancara Suami Istri Karier di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

1. Narasumber 1

a. Suami

Nama : Supramono, S.Pd.

Tanggal lahir : Banyumas, 15 April 1965

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru (Kepala Sekolah)

Alamat : Sirau, rt 03/ rw 01, Kemranjen, Banyumas

b. Istri

Nama : Siti Khuriyah, S.Pd.I

Tanggal lahir : Banyumas, 21 Oktober 1967

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru SD

Alamat : Sirau, rt 03/ rw 01, Kemranjen, Banyumas

Waktu : 31 Januari 2024 pukul 19.53

T/J	Percakapan
Tanya	Sejak kapan bapak dan ibu menikah atau berapa usia pernikahan bapak dan ibu?
Jawab	Alhamdulillah pernikahan kami sudah 34 tahun jalan masuk 35 tahun.
Tanya	Mengapa bapak dan ibu sama-sama memilih untuk bekerja?

Jawab	Alasan pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian alasan kedua mengajar merupakan panggilan jiwa untuk saya, juga hobi / kesukaan saya. Selain itu, menjadi guru adalah pekerjaan yang mulia dapat berbagi ilmu atau mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan kepada orang lain.
Tanya	Lalu, Sudah berapa lama bapak dan ibu bekerja menjadi guru?
Jawab	Kami menjadi guru sudah sejak tahun 1990, namun kami di angkat menjadi PNS 5 tahun kemudian yaitu tahun 1985. Jadi kami mengajar sudah 34 tahun kurang lebihnya seperti itu.
Tanya	Kemudian, bagaimana bapak dan ibu mengurus rumah tangganya agar tetap harmonis walaupun bapak dan ibu sama-sama sibuk dalam pekerjaannya?
Jawab	Mengalir apa adanya, untuk pengasuhan anak saat itu karena masih susah jadi kami membawa anak saat bekerja. Disitu kami saling pengertian, sehingga semua pekerjaan rumah terselesaikan dan bisa melaksanakan menjadi guru.
Tanya	Adakah problem yang terjadi selama pernikahan? Jika iya, problem seperti apa yang biasanya terjadi dalam rumah tangga bapak dan ibu?
Jawab	Kita kan manusia jadi pasti punya problem sendiri-sendiri, yang masih sendiri belum berkeluarga saja mempunyai problem. Jadi iya, selama pernikahan ini ada problemnya, namun ya masih bisa untuk diselesaikan dengan baik, sehingga dapat membangun keluarga yang harmonis.
Tanya	Apakah ada <i>mubādalāh</i> / kesalingan diantara bapak dan ibu dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis?
Jawab	Dalam pernikahan kesalingan merupakan kunci untuk membangun keluarga yang harmonis. Jadi kami juga

	menerapkan konsep kesalingan tersebut dalam keluarga kami.
Tanya	Bentuk-bentuk kesalingan seperti apa yang biasa dilakukan oleh bapak dan ibu?
Jawab	Bentuk kesalingan yang ada itu seperti saling pengertian, saling menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan kita.

2. Narasumber 2

a. Suami

Nama : Ahmad Salim, S.Pd.
 Tanggal lahir : Banyumas, 4 Juli 1971
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Guru MTs
 Alamat : Sirau, rt 03/ rw 05, Kemranjen, Banyumas

b. Istri

Nama : Dyah Retnowati, S.Pd.
 Tanggal lahir : Cilacap, 25 November 1980
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Guru MTs
 Alamat : Sirau, rt 03/ rw 05, Kemranjen, Banyumas
 Waktu : 31 Januari 2024 pukul 14.15

T/J	Percakapan
Tanya	Sejak kapan bapak dan ibu menikah atau berapa usia pernikahan bapak dan ibu?
Jawab	Kami menikah sejak tahun 2006, lebih tepatnya 9 Maret. Jadi usia pernikahan kami tahun ini memasukin tahun ke-18.
Tanya	Mengapa bapak dan ibu sama-sama memilih untuk bekerja?
Jawab	Untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sudah kita ketahui ya bahwa kebutuhan keluarga itu akan terus meningkat

	seiring berjalannya waktu. Maka jika hanya suami saja yang bekerja rasanya kurang mencukupi, dan bila keduanya bekerja kan dapat meringankan beban.
Tanya	Lalu, Sudah berapa lama bapak dan ibu bekerja menjadi guru?
Jawab	Kami bekerja sudah sejak tahun 2000.
Tanya	Kemudian, bagaimana bapak dan ibu mengurus rumah tangganya agar tetap harmonis walaupun bapak dan ibu sama-sama sibuk dalam pekerjaannya?
Jawab	Untuk mengurus rumah tangga kami di bantu asisten rumah tangga sewaktu kami sedang bekerja di luar rumah. Sehingga pekerjaan rumah dapat terselesaikan.
Tanya	Adakah problem yang terjadi selama pernikahan? Jika iya, problem seperti apa yang biasanya terjadi dalam rumah tangga bapak dan ibu?
Jawab	Ada, namun yang terjadi itu problem ringan yang masih bisa diselesaikan.
Tanya	Apakah ada <i>mubādalah</i> / kesalingan diantara bapak dan ibu dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis?
Jawab	Ada, kami ada pembagian pekerjaan masing-masing sehingga ada kesalingan diantara kami dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis.
Tanya	Bentuk-bentuk kesalingan seperti apa yang biasa dilakukan oleh bapak dan ibu?
Jawab	Kesalingan yang kami lakukan adalah saling memberi surprise saat ulang tahun, kemudian kami juga merayakan hari ulang tahun pernikahan.

3. Narasumber 3

a. Suami

Nama : Iqbal Hidayat, S.Pd.

Tanggal lahir : Banyumas, 17 Mei 1973

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru SMP

Alamat : Sirau, rt 5/ rw 5, Kemranjen, Banyumas

b. Istri

Nama : Akhirotul Khoiriyah, S.Pd.I

Tanggal lahir : Banyumas, 24 April 1975

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru MI

Alamat : Sirau, rt 5/ rw 5, Kemranjen, Banyumas

Waktu : 1 Februari 2024 pukul 14.59

T/J	Percakapan
Tanya	Sejak kapan bapak dan ibu menikah atau berapa usia pernikahan bapak dan ibu?
Jawab	Kami menikah sejak tanggal 19 November 1999 dan usia pernikahan menginjak tahun ini menginjak 25 tahun. Alhamdulillah masih langgeng dan semoga seterusnya.
Tanya	Mengapa bapak dan ibu sama-sama memilih untuk bekerja?
Jawab	Alasan bekerja tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi setelah menikah tentunya harus tanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Selain itu, alasannya adalah ingin berjuang untuk agama karena menjadi guru tentunya pekerjaan yang mulia dan malah kewajiban bagi umat islam agar bisa menularkan atau berbagi ilmunya.
Tanya	Lalu, Sudah berapa lama bapak dan ibu bekerja menjadi guru?
Jawab	Alhamdulillah kami bekerja sudah 24 tahun, sejak tahun 2000 an.

Tanya	Kemudian, bagaimana bapak dan ibu mengurus rumah tangganya agar tetap harmonis walaupun bapak dan ibu sama-sama sibuk dalam pekerjaannya?
Jawab	Kebetulan kami meminta bantuan asisten rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum bisa terselesaikan, karena kalau pagi hari itu rasanya kerepotan banyak pekerjaan yang harus dikerjakan seperti memasak untuk sarapan, menyiapkan kebutuhan anak untuk ke sekolah. Jadi, untuk pekerjaan rumah lainnya seperti mencuci, menyapu dan lain-lain itu asisten rumah tangga yang menyelesaikan.
Tanya	Adakah problem yang terjadi selama pernikahan? Jika iya, problem seperti apa yang biasanya terjadi dalam rumah tangga bapak dan ibu?
Jawab	Ada, dan untuk problem yang sering terjadi itu problem ringan jadi masih bisa terselesaikan dengan baik.
Tanya	Apakah ada <i>mubāḍalah</i> / kesalingan diantara bapak dan ibu dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis?
Jawab	Iya kami menerapkan konsep kesalingan dalam rumah tangga kami. Kami juga selalu bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah agar terasa ringan bila dikerjakan bersama. Dan tentunya hal tersebut membantu kami untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah.
Tanya	Bentuk-bentuk kesalingan seperti apa yang biasa dilakukan oleh bapak dan ibu?
Jawab	Bentuk kesalingannya adalah saling melengkapi, saling tolong-menolong, bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah.

4. Narasumber 4

a. Suami

Nama : Fatwahuddin, S.H.I
Tanggal lahir : Cilacap, 3 Agustus 1980
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru MI
Alamat : Mujur Lor, rt 2/ rw 4, Kroya, Cilacap

b. Istri

Nama : Mai Andri Astuti, S.Pd.I
Tanggal lahir : Banyumas, 9 Mei 1984
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru MI
Alamat : Mujur Lor, rt 2/ rw 4, Kroya, Cilacap
Waktu : 2 Februari 2024 pukul 16.30

T/J	Percakapan
Tanya	Sejak kapan bapak dan ibu menikah atau berapa usia pernikahan bapak dan ibu?
Jawab	Kami menikah sejak tahun 2007 dan alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak.
Tanya	Mengapa bapak dan ibu sama-sama memilih untuk bekerja?
Jawab	Kami memilih bekerja sebagai guru karena kami senang, kami juga ingin ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk orang lain, dan dapat menjadikan amal yang tidak terputus-putus.
Tanya	Lalu, Sudah berapa lama bapak dan ibu bekerja menjadi guru?
Jawab	Mengajar sudah sejak tahun 2008, kurang lebih 15 tahunan.
Tanya	Kemudian, bagaimana bapak dan ibu mengurus rumah tangganya agar tetap harmonis walaupun bapak dan ibu sama-sama sibuk dalam pekerjaannya?

Jawab	Karena kami sama-sama sibuk jadi kami memutuskan untuk meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan mengasuh anak selama kami masih bekerja.
Tanya	Adakah problem yang terjadi selama pernikahan? Jika iya, problem seperti apa yang biasanya terjadi dalam rumah tangga bapak dan ibu?
Jawab	Tentunya ada, dan problem yang sering terjadi adalah masalah waktu untuk mengurus anak.
Tanya	Apakah ada <i>mubādalah</i> / kesalingan diantara bapak dan ibu dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis?
Jawab	Ada, tanpa adanya kesalingan atau kerjasama nantinya akan susah dalam mengurus rumah tangga.
Tanya	Bentuk-bentuk kesalingan seperti apa yang biasa dilakukan oleh bapak dan ibu?
Jawab	Contoh bentuk-bentuk kesalingan dalam rumah tangga kami yaitu saling pengertian, saling menjaga, saling membantu, dan sebagainya.

5. Narasumber 5

a. Suami

Nama : Mohamad Sabar, S.Pd.

Tanggal lahir : Cilacap, 18 Juli 1974

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru SD

Alamat : Sirau, rt 04/ rw 07, Kemranjen, Banyumas

b. Istri

Nama : Elok Hafidzoh, S.Pd.I

Tanggal lahir : Banyumas, 16 Agustus 1979

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru MI

Alamat : Sirau, rt 04/ rw 07, Kemranjen, Banyumas

Waktu : 2 Februari 2024 pukul 19.10

T/J	Percakapan
Tanya	Sejak kapan bapak dan ibu menikah atau berapa usia pernikahan bapak dan ibu?
Jawab	Kami menikah 14 November 2001 dan usia pernikahan 23 tahun.
Tanya	Mengapa bapak dan ibu sama-sama memilih untuk bekerja?
Jawab	Bapak bekerja tentunya karena kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi keluarganya dan ibu bekerja hanya untuk membantu suami, agar perekonomian keluarga tercukupi.
Tanya	Lalu, Sudah berapa lama bapak dan ibu bekerja menjadi guru?
Jawab	Kami bekerja menjadi guru sudah sejak tahun 2000.
Tanya	Kemudian, bagaimana bapak dan ibu mengurus rumah tangganya agar tetap harmonis walaupun bapak dan ibu sama-sama sibuk dalam pekerjaannya?
Jawab	Kami mengurus rumah tangga dengan meminta bantuan pembantu rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai dan mengurus anak kami selagi kami masih berada di tempat kerja. Ketika kami sudah selesai bekerja, maka kami lagi yang akan menyelesaikan pekerjaan rumah.
Tanya	Adakah problem yang terjadi selama pernikahan? Jika iya, problem seperti apa yang biasanya terjadi dalam rumah tangga bapak dan ibu?
Jawab	Ada, ketika tidak ada pembantu rumah tangga dan anak sakit tidak ada yang menjaga dirumah, akhirnya anak dibawa ke tempat kerja. Dengan itu kami saling mengerti dan memahami dan saling membantu untuk bergantian

	mengurus pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak yang sedang sakit.
Tanya	Apakah ada <i>mubādalah</i> / kesalingan diantara bapak dan ibu dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis?
Jawab	Tentu saja ada, karena kesalingan sangat penting untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis.
Tanya	Bentuk-bentuk kesalingan seperti apa yang biasa dilakukan oleh bapak dan ibu?
Jawab	Bentuk kesalingannya yaitu saling membantu seperti ketika memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurus anak.

6. Narasumber 6

a. Suami

Nama : Asnawi Lutfi, S.Pd.I

Tanggal lahir : Banyumas, 19 November 1977

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru MI

Alamat : Sirau, rt 01/ rw 06, Kemranjen, Banyumas

b. Istri

Nama : Tri Astuti, S.Pd.

Tanggal lahir : Banyumas, 22 November 1982

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru SD

Alamat : Sirau, rt 01/ rw 06, Kemranjen, Banyumas

Waktu : 18 Juni 2024 pukul 08.31

T/J	Percakapan
Tanya	Sejak kapan bapak dan ibu menikah atau berapa usia pernikahan bapak dan ibu?
Jawab	Kami menikah sejak tahun 2007

Tanya	Mengapa bapak dan ibu sama-sama memilih untuk bekerja?
Jawab	Awal mulanya bapak bekerja menjadi guru dan ibu belum kuliah, tetapi setelah menikah ibu masuk kuliah. Kuliah itu semata-mata untuk menuntut ilmu saja. Namun setelah mempunyai anak dan anak sudah besar, ibu memilih untuk mengajar untuk mengisi kekosongan waktu dan pada waktu itu ada sekolah dasar yang membutuhkan tenaga guru.
Tanya	Lalu, Sudah berapa lama bapak dan ibu bekerja menjadi guru?
Jawab	Untuk bapak sudah mengajar sejak tahun 2000, sedangkan ibu mengajar sejak 2011.
Tanya	Kemudian, bagaimana bapak dan ibu mengurus rumah tangganya agar tetap harmonis walaupun bapak dan ibu sama-sama sibuk dalam pekerjaannya?
Jawab	Dalam membangun rumah tangga yang harmonis kami saling berbagi tugas, seperti ibu memasak maka bapak mengerjakan yang lain, dan pekerjaan-pekerjaan lain itu dikerjakan bersama-sama. Sedangkan untuk anak kami pasrahkan ke bu dhe, sehingga ada yang mengontrol.
Tanya	Adakah problem yang terjadi selama pernikahan? Jika iya, problem seperti apa yang biasanya terjadi dalam rumah tangga bapak dan ibu?
Jawab	Selama kita menikah ada, namun hanya permasalahan kecil dan kita sendiri yang menyikapi permasalahan itu, apakah itu dapat kita bisa lalui bersama? Cuma kita sudah paham permasalahan yang dating kepada kita, sehingga kita bisa menyikapinya dan kita saling memahami masing-masing karakter.
Tanya	Apakah ada <i>mubādalah</i> / kesalingan diantara bapak dan ibu dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis?

Jawab	Tentu saja ada, karena kita diberi kesibukan untuk mengajar maka kami selalu ada kerja sama. Sudah jalan masing-masing, sudah otomatis saling memahami, sehingga sadar dan tanpa saling diperintah.
Tanya	Bentuk-bentuk kesalingan seperti apa yang biasa dilakukan oleh bapak dan ibu?
Jawab	Saling memahami, saling menyadari, saling menyayangi.

7. Narasumber 7

a. Suami

Nama : Khoirul Anwar, S.Pd.I

Tanggal lahir : Banyumas, 26 Juni 1979

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru MI

Alamat : Sirau, rt 02/ rw 04, Kemranjen, Banyumas

b. Istri

Nama : Dewi Masyitoh, S.Pd.I

Tanggal lahir : Banyumas, 12 Mei 1990

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru MI

Alamat : Sirau, rt 02/ rw 04, Kemranjen, Banyumas

Waktu : 18 Juni 2024 pukul 09.08

T/J	Percakapan
Tanya	Sejak kapan bapak dan ibu menikah atau berapa usia pernikahan bapak dan ibu?
Jawab	Kami menikah tanggal 28 Mei 2006.
Tanya	Mengapa bapak dan ibu sama-sama memilih untuk bekerja?
Jawab	Kami sama-sama bekerja karena banyak tanggungan ekonomi, sehingga jika sama-sama bekerja maka tanggungan ekonomi ini akan terasa ringan.

Tanya	Lalu, Sudah berapa lama bapak dan ibu bekerja menjadi guru?
Jawab	Kami bekerja sejak tahun 2005.
Tanya	Kemudian, bagaimana bapak dan ibu mengurus rumah tangganya agar tetap harmonis walaupun bapak dan ibu sama-sama sibuk dalam pekerjaannya?
Jawab	Untuk mengurus rumah tangga agar tetap harmonis tentu ya kita harus memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, dan papan. Sedangkan untuk pengasuhan anak ketika kami bekerja, kami serahkan kepada orang rumah, mbah atau saudara.
Tanya	Adakah problem yang terjadi selama pernikahan? Jika iya, problem seperti apa yang biasanya terjadi dalam rumah tangga bapak dan ibu?
Jawab	Iya ada, problem kami sebagai pasangan yang sama-sama bekerja adalah waktu.
Tanya	Apakah ada <i>mubādalah</i> / kesalingan diantara bapak dan ibu dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis?
Jawab	Iya, dalam rumah tangga harus saling melengkapi satu sama lain, sehingga dapat tercapai rumah tangga yang harmonis.
Tanya	Bentuk-bentuk kesalingan seperti apa yang biasa dilakukan oleh bapak dan ibu?
Jawab	Saling melengkapi, saling membantu, saling menyayangi.

8. Narasumber 8

a. Suami

Nama : Umar Sarifudin, S.Ag.

Tanggal lahir : Cilacap, 19 September 1978

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru

Alamat : Pucung Lor, rt 11/ rw 3, Kroya, Cilacap

b. Istri

Nama : Wahidah, S.Pd.I

Tanggal lahir : Banyumas, 9 Mei 1978

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru MI

Alamat : Pucung Lor, rt 11/ rw 3, Kroya, Cilacap

Waktu : 18 Juni 2024 pukul 09.31

T/J	Percakapan
Tanya	Sejak kapan bapak dan ibu menikah atau berapa usia pernikahan bapak dan ibu?
Jawab	Kami menikah tahun 2006.
Tanya	Mengapa bapak dan ibu sama-sama memilih untuk bekerja?
Jawab	Karena memang sebelum berumah tangga kami sudah bekerja dan setelah menikah kami pun melanjutkan pekerjaan tersebut.
Tanya	Lalu, Sudah berapa lama bapak dan ibu bekerja menjadi guru?
Jawab	Kami bekerja sudah sejak tahun 1999.
Tanya	Kemudian, bagaimana bapak dan ibu mengurus rumah tangganya agar tetap harmonis walaupun bapak dan ibu sama-sama sibuk dalam pekerjaannya?
Jawab	Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis kami saling memahami dan saling mengerti tugas masing-masing dan melaksanakan sesuai tugasnya. Dan untuk pengasuhan anak kami serahkan kepada pengasuh dan mbah.
Tanya	Adakah problem yang terjadi selama pernikahan? Jika iya, problem seperti apa yang biasanya terjadi dalam rumah tangga bapak dan ibu?
Jawab	Ya ada, namun problem yang masih bisa diselesaikan bersama dan kami menganggapnya sebagai angin lalu.

Tanya	Apakah ada <i>mubādalah</i> / kesalingan diantara bapak dan ibu dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis?
Jawab	Tentu ada, saling mengerti sehingga sesuai kemampuan kami dalam melaksanakan tugas rumah tangga yang ada.
Tanya	Bentuk-bentuk kesalingan seperti apa yang biasa dilakukan oleh bapak dan ibu?
Jawab	Saling memahami dan saling mengerti.

9. Narasumber 9

a. Suami

Nama : Muhammad Muttaqin Mabruri, S.Pd.I

Tanggal lahir : Banyumas, 3 Maret 1983

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru

Alamat : Sirau, rt 03/ rw 05, Kemranjen, Banyumas

b. Istri

Nama : Maila Farkhaturohmah, S.Pd.I

Tanggal lahir : Banyumas, 29 Juni 1989

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru

Alamat : Sirau, rt 03/ rw 05, Kemranjen, Banyumas

Waktu : 26 Juni 2024 pukul 14.10

T/J	Percakapan
Tanya	Sejak kapan bapak dan ibu menikah atau berapa usia pernikahan bapak dan ibu?
Jawab	Kami menikah sejak 2011 dan usia pernikahan sudah 13 tahun.
Tanya	Mengapa bapak dan ibu sama-sama memilih untuk bekerja?
Jawab	Kami sama-sama memilih untuk bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Tanya	Lalu, Sudah berapa lama bapak dan ibu bekerja menjadi guru?
Jawab	Kalau bapak sudah sejak 2004, sedangkan ibu sejak 2010
Tanya	Kemudian, bagaimana bapak dan ibu mengurus rumah tangganya agar tetap harmonis walaupun bapak dan ibu sama-sama sibuk dalam pekerjaannya?
Jawab	Kami bekerja sama dengan baik dan juga ada bantuan dari pengasuh
Tanya	Adakah problem yang terjadi selama pernikahan? Jika iya, problem seperti apa yang biasanya terjadi dalam rumah tangga bapak dan ibu?
Jawab	Alhamdulillah tidak, tapi mungkin sedikit ada problem-problem kecil yang lumrah terjadi dalam keluarga. Alhamdulillah problem kecil tersebut dapat teratasi
Tanya	Apakah ada <i>mubādalah</i> / kesalingan diantara bapak dan ibu dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis?
Jawab	Pasti ada, tanpa adanya kesalingan dalam rumah tangga tidak akan tumbuh keharmonisan itu.
Tanya	Bentuk-bentuk kesalingan seperti apa yang biasa dilakukan oleh bapak dan ibu?
Jawab	Saling melindungi, saling menjaga, dan bersama-sama mengurus keluarga (anak), serta me time atau healing.

10. Narasumber 10

a. Suami

Nama : Isnan Abdul Aziz, S.Pd.

Tanggal lahir : Kebumen, 15 Mei 1987

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru

Alamat : Sirau, rt 03/ rw 07, Kemranjen, Banyumas

b. Istri

Nama : Annisa Ul Mufliah, S.Pd.

Tanggal lahir : Banyumas, 7 Desember 1990

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru

Alamat : Sirau, rt 03/ rw 07, Kemranjen, Banyumas

Waktu : 26 Juni 2024 pukul 14.40

T/J	Percakapan
Tanya	Sejak kapan bapak dan ibu menikah atau berapa usia pernikahan bapak dan ibu?
Jawab	Kami menikah tanggal 13 Maret 2014, yang sekarang usia pernikahan kami sudah menginjak tahun ke 10
Tanya	Mengapa bapak dan ibu sama-sama memilih untuk bekerja?
Jawab	Suami bekerja karena sebuah kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan istri bekerja karena untuk penopang ekonomi rumah tangga dan agar istri lebih bijak dalam pengelolaan keuangan.
Tanya	Lalu, Sudah berapa lama bapak dan ibu bekerja menjadi guru?
Jawab	Kami sudah bekerja sebelum kami menikah
Tanya	Kemudian, bagaimana bapak dan ibu mengurus rumah tangganya agar tetap harmonis walaupun bapak dan ibu sama-sama sibuk dalam pekerjaannya?
Jawab	Kami selalu komunikatif dan selalu bercanda bersama sehingga keluarga kami selalu harmonis
Tanya	Adakah problem yang terjadi selama pernikahan? Jika iya, problem seperti apa yang biasanya terjadi dalam rumah tangga bapak dan ibu?
Jawab	Ada, problem biasa yang sering terjadi yakni kesalahpahaman terhadap pasangan

Tanya	Apakah ada <i>mubādalah</i> / kesalingan diantara bapak dan ibu dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis?
Jawab	Ada, kami menerapkan konsep kesalingan dalam rumah tangga agar selalu harmonis dan kekal abadi
Tanya	Bentuk-bentuk kesalingan seperti apa yang biasa dilakukan oleh bapak dan ibu?
Jawab	Saling dalam membuat perencanaan untuk pola asuh anak dan pendidikan anak.



Lampiran II Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI WAWANCARA

MUBADALAH SEBAGAI KUNCI KEHARMONISAN PADA PASANGAN
SUAMI ISTRI KARIER

(Studi Kasus Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)



Gambar 1: Wawancara dengan Narasumber 1 (Bapak Ahmad Salim, S.Pd. dan Ibu Dyah Retnowati, S.Pd.)



Gambar 2: Wawancara dengan Narasumber 2 (Bapak Supramono, S.Pd. dan Ibu Siti Khuriyah, S.Pd.)



Gambar 3: Wawancara dengan Narasumber 3 (Bapak Iqbal Hidayat S.Pd. dan Ibu Akhirotul Khoiriyah S.Pd.I)



Gambar 4: Wawancara dengan Narasumber 4 (Bapak Fatwahuddin, S.H.I dan Ibu Mai Andri Astuti, S.Pd.I)



Gambar 5: Wawancara Dengan Narasumber 5 (Bapak Mohamad Sabar, S.Pd. Dan Ibu Elok Hafidzoh, S.Pd.I.)



Gambar 6: Wawancara dengan Narasumber 6 (Bapak Asnawi Lutfi, S.Pd.I dan Ibu Tri Astuti, S.Pd.)



Gambar 7: Wawancara dengan Narasumber 7 (Bapak Khoirul Anwar, S.Pd.I dan Ibu Dewi Masyitoh, S.Pd.I)




Gambar 8: Wawancara dengan Narasumber 8 (Bapak Umar Sarifudin, S.Ag. dan Ibu Wahidah, S.Pd.I)



Gambar 9: Wawancara dengan Narasumber 9 (Bapak Muhammad Muttaqin Mabruhi, S.Pd.I dan Ibu Maila Farkhaturohmah, S.Pd.I)



Gambar 10: Wawancara dengan Narasumber 10 (Bapak Isnan Abdul Aziz, S.Pd. dan Ibu Annisa Ul Mufliah, S.Pd.)



Awal perkenalan dan permohonan izin wawancara dengan Narasumber melalui pesan WhatsApp

Lampiran III Data Jumlah Suami Istri Karier

Berikut data jumlah suami istri karier pada Lembaga Pendidikan di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas:

No	Nama Lembaga Pendidikan (SLTA/SLTP/SD)	Jumlah
1.	SMA Ma'arif NU 01 Kemranjen	-
2.	MAS Ma'arif NU 01 Kemranjen	6
3.	SMK PPRQ Kemranjen	9
4.	SMP Ma'arif NU 01 Kemranjen	3
5.	SMP Ma'arif NU 02 Kemranjen	3
6.	MTs Ma'arif NU 01 Kemranjen	26
7.	MTs Muhammadiyah Sirau Kemranjen	1
8.	MI Muhammadiyah 01 Kemranjen	7
9.	MI Muhammadiyah 02 Kemranjen	5
10.	MI Nahdlotun Nasyiin Sirau	1
11.	MI Fathul Ulum Sirau	4
12.	SDN Sirau	7
Jumlah keseluruhan		72

Lampiran IV Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nadiyahatul 'Ulya
2. NIM : 2017302174
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 15 Oktober 2002
4. Alamat : Sirau RT 04/ RW 07 Kecamatan
Kemranjen, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Sumardi
6. Nama Ibu : Agustin Fitriyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/RA : TK Masyitoh 16 Sirau
 - b. SD/MI : MI Nahdlatun Nasyiin Sirau
 - c. SMP/MTS : SMP Ma'arif NU 2 Kemranjen
 - d. SMA/MAN : MAN 3 Cilacap
 - e. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Nururrohman
 - b. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Sirau
 - c. Pondok Pesantren Darul Falah Al-Munawwir Kroya
 - d. Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Anggota ROHIS MAN 3 Cilacap
 - b. Pengurus Pondok Pesantren Darul Falah Al-Munawwir Kroya 2019-2020
 - c. Pengurus Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto 2021-2023

Purwokerto, 1 Juli 2024



Nadiyahatul 'Ulya

